

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP
PUTUSAN HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF KEADILAN
GENDER DI PENGADILAN AGAMA PINRANG**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

FAJRIANY JABBAR

NIM : 2020203874130014

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajriany Jabbar
NIM : 2020203874130014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Keadilan dan Gender di Pengadilan Agama Pinrang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Pinrang, 31 Juli 2023.

Penulis,







Fajriany Jabbar

NIM: 2020203874130014

PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Fajriany Jabbar, NIM: 2020203874130014, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Pinrang, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	:	Dr. Sudirman L, M.H.	()
Sekretaris	:	Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI	()
Penguji I	:	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag	()
Penguji II	:	Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag	()

Parepare,³¹ Juli 2023

Diketahui oleh

Dr. Darmawati
Direktur Pascasarjana

IAIN Parepare,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd²
NIP. 19720703 199803 2 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya, sehingga dapat tersusun tesis ini. Salawat dan salam atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Kepada seluruh keluarga besar penyusun, orang tua tercinta, dan saudara, serta ananda tersayang dengan segenap do'a, kasih sayang dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini

Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:


1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare;
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare, yang telah dengan tulus memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Dr. H. Sudirman L, M.H., dan Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI., masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.

5. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., sebagai Penguji I dan Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag, sebagai Penguji II, dengan tulus menguji, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
6. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis;
7. Kepada seluruh guru, teman, saudara, rekan kerja, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 31 Juli 2023

Penyusun,




Fairiany Jabbar

NIM: 2020203874130014

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Landasan Teori	18
1. Teori Maqasid Al-Syariah	18
2. Teori Gender	31
3. Teori Hadanah	35
4. Teori Eksekusi	55
5. Teori Kepastian dan Efektifitas Hukum	58
C. Tinjauan Konseptual dan Kerangka Penelitian	66
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	67
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	68
C. Jenis dan Sumber Data	68
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Uji Keabsahan Data	71
F. Teknik Analisis Data.....	72

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
	A. Bagaimana Kepastian Hukum dan Efektifitas Hukum Terhadap Problematika Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Nomor: 566/Pdt.G/2021/PA.Prg	78
	B. Bagaimana Perspektif Keadilan Gender dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor: 566/Pdt.G/2021/PA.Prg	83
	C. Bagaimana Implementasi Maqasid Al-Syariah Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor: 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.....	94
BAB V	PENUTUP	104
	A. Simpulan	104
	B. Implikasi	106
	C. Rekomendasi	106
	DAFTAR PUSTAKA	108
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel dan Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir (Gambar)	66



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fath}lah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fath}ah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
أَ... آ...	<i>fath}ah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَيْلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانًا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نَعْمٌ : *nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفُلْسُفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur' ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:


Abū al-*Walīd* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmīd (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Fajriany Jabbar
NIM : 2020203874130014
Judul Tesis : Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perkara Nomor: 566/Pdt.G/2021/PA.Prg Perspektif Keadilan dan Gender di Pengadilan Agama Pinrang (dibimbing oleh H.Sudirman L dan Fikri)

Penelitian ini membahas tentang problematika pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hak asuh anak perspektif keadilan gender di pengadilan agama pinrang. Permasalahan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kepastian Hukum dan Efektivitas Hukum Terhadap Problematika Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg. 2) Bagaimana Perspektif Keadilan Gender dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg 3) Bagaimana Implementasi *Maqashid al-Syariah* dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative-empiris dengan pendekatan sosio-legal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Adapun teknik pengolahan data adalah mengambil data primer dan data sekunder yang terkait dengan pembahasan Adapun teknik analisis data dengan menggunakan teori maqasid syariah, kepastian dan efektivitas hukum, serta teori keadilan gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepastian Hukum dan Efektivitas Hukum Terhadap Problematika Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg adalah merupakan Putusan *a quo* menunjukkan terpenuhinya unsur prediktabilitas dalam kepastian hukum. Akan tetapi, dalam perspektif efektivitas hukum justru menunjukkan ketidakefektivan hukum. 2.) Perspektif Keadilan Gender dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg adalah dalam pertimbangannya, majelis terjebak dalam konstruk sosial tentang peran gender. Ketidakpatuhan suami dapat dipahami sebagai implikasi terputusnya pertimbangan hakim dari konteks sosial yang berlangsung, di mana sistem keluarga patriarkhal yang ditandai dengan model dikotomi peran gender tengah mengalami kerapuhan. 3.) Implementasi *Maqashid al-Syariah* dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg adalah pertimbangan majelis hakim teramat ringkas dan sederhana dan dinilai teosentris, yang menyebabkan kondisi sosial dan kepentingan para pihak kurang mendapat perhatian yang cukup. Konsekuensinya, pihak tergugat rekonvensi (suami) enggan menjalankan amar putusan yang dianggap tidak mencerminkan keadilan dalam *maqashid syariah*.

Kata kunci: Pelaksanaan Eksekusi, Hak Asuh Anak, Keadilan Gender, Maqasid Syariah.

ABSTRACT

Name : Fajriany Jabbar
NIM : 2020203874130014
Title : Issues in the Execution of Child Custody Decisions from a Gender Justice Perspective in the Pinrang Religious Court (supervised by H. Sudirman L)."

This research discussed the issues in the execution of child custody decisions from a gender justice perspective in the Pinrang Religious Court. The problems addressed in this research were: 1) How was the legal certainty and effectiveness of the execution of the case number 566/Pdt.G/2021/PA.Prg? 2) What was the gender justice perspective considered by the panel of judges in the decision of the case number 566/Pdt.G/2021/PA.Prg? 3) How was the implementation of *Maqasid al-Sharia* in the considerations of the panel of judges in the decision of the case number 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

This research adopted a normative-empirical research design with a socio-legal approach. The data collection techniques included literature review and interviews. The data analysis involved primary and secondary data related to the research topic. The data were analyzed using *Maqasid al-Sharia* theory, legal certainty and effectiveness, as well as gender justice theory.

The research findings indicated that: 1) Legal certainty and effectiveness of the execution of the case number 566/Pdt.G/2021/PA.Prg demonstrated the fulfillment of predictability in legal certainty. However, from the perspective of legal effectiveness, it revealed the ineffectiveness of the law. 2) The gender justice perspective in the considerations of the panel of judges in the decision of the case number 566/Pdt.G/2021/PA.Prg showed that the panel was trapped in social constructs regarding gender roles. The non-compliance of the husband could be understood as the implication of the judges' detachment from the ongoing social context, where the patriarchal family system characterized by a dichotomy of gender roles was becoming fragile. 3) The implementation of *Maqasid al-Sharia* in the considerations of the panel of judges in the decision of the case number 566/Pdt.G/2021/PA.Prg was extremely brief and simplistic, and it was evaluated as theocentric, which led to insufficient attention to social conditions and the interests of the parties involved. Consequently, the defendant in the counterclaim (husband) was reluctant to comply with the court decision that was considered not reflective of justice according to *Maqasid al-Sharia*.

Keywords: execution implementation, child custody, gender justice, *Maqasid al-Sharia*.

تجريد البحث

الإسم : فجرياني جبار
رقم التسجيل : ٢٠٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠١٤
عنوان الرسالة : المشاكل في تنفيذ القرار بشأن حضانة الأطفال
منظور العدل والجنس في محكمة الدينية ببيهرانج

هذه الرسالة تناقش حول مشاكل في تنفيذ القرار بشأن حضانة الأطفال منظور العدل والجنس في محكمة الدينية ببيهرانج المشكلة في هذا البحث هي (١) كيف يتم اليقين القانوني والفعالية القانونية ضد المشاكل في تنفيذ قرار رقم القضية / ٥٦٦ / Pdt.G / ٢٠٢١ / PA.Prg (٢) كيف هو منظور العدالة بين الجنسين في نظر لجنة القضاة في قرار رقم القضية ٥٦٦ / Pdt.G / 2021 / PA.Prg (٢) كيف يتم تطبيق مقاصد الشريعة في نظر لجنة القضاة في قرار رقم القضية / ٥٦٦ / Pdt.G / ٢٠٢١ / PA.Prg

أما النوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث المعياري التجريبي مع نهج اجتماعي قانوني. استخدمت تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة الأدبيات والمقابلات تتمثل تقنيات معالجة البيانات في أخذ البيانات الأولية والبيانات الثانوية المتعلقة بالمناقشة تستخدم تقنيات تحليل البيانات نظرية المقاصد الشرعية واليقين القانوني والفاعلية ونظرية العدالة بين الجنسين.

تظهر نتائج هذه الرسالة على ما يلي: (١) اليقين القانوني والفعالية القانونية ضد مشاكل تنفيذ قرار رقم القضية ٥٦٦ / PA.Prg / ٢٠٢١ / Pdt.G هو قرار قائم يشير إلى تحقيق عنصر القدرة على التنبؤ في اليقين القانوني. ومع ذلك، من منظور الفعالية القانونية، فإنه يظهر في الواقع عدم فعالية القانون. (٢) منظور العدالة بين الجنسين في نظر لجنة القضاة في قرار رقم القضية ٥٦٦ / PA.Prg / ٢٠٢١ / Pdt.G في نظره، فإن الجمعية محاصرة في البناء الاجتماعي لأدوار الجنسين. يمكن فهم عصيان الزوج على أنه انعكاس لانفصال اعتبار القاضي في السياق الاجتماعي المستمر. حيث يعاني نظام الأسرة الأبوي الذي يتميز بنموذج تجزئة الأدوار بين الجنسين من الهشاشة. (٣) تطبيق مقصد الشريعة في نظر هيئة القضاة في قرار رقم القضية ٥٦٦ / PA.Prg / ٢٠٢١ / Pdt.G إذا كان نظر لجنة الحكام موجزا وبسيطاً للغاية ويعتبر محورياً، مما يتسبب في حصول الظروف الاجتماعية ومصالح الأطراف على اهتمام أقل. ونتيجة لذلك، فإن المدعى عليه (الزوج) يتردد في تنفيذ الأحكام التي لا تعكس العدالة في مقاصد الشريعة.

الكلمات المفتاحية: الحضانة، الجنس، مقاصد الشريعة. تطبيق تنفيذ،
حضانة الأطفال، عدالة النوع الاجتماعي، مقاصد الشريعة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah kontrak yang bermakna dan sakral. Perjanjian ini dianggap suci karena dalam perkawinan tersebut suami mengikrarkan janji perkawinan dengan sukarela dan dengan persetujuan wali calon istri. Oleh karena itu, Pasal 2 Kompndium Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat tegas, yaitu mitsaqan ghalizham untuk menaati perintah Allah dan melakukannya dengan penuh rasa ibadah.¹

Prihal perkawinan dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surat an-nisa'/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

Firman Allah SWT menjelaskan dalam Surat an-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

¹ A Bintania, 'Mekanisme Li'an Di Pengadilan Agama Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih' (Bintan, 2019), h. 42.

² R I Kementerian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Yang Disempurnakan)', Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011, h.258.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³

Keabsahan perkawinan sebagai sarana untuk mencapai hubungan seksual dijelaskan dalam fikih sebagai cara alami dan biologis yang paling cocok untuk memuaskan naluri seksual.⁴ Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan sebuah keputusan hukum yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan hubungan intim yang sebelumnya dilarang. Saat ini, perkawinan dianggap sebagai dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena memiliki nilai-nilai penting dan tujuan-tujuan baik bagi manusia, makhluk yang dihormati oleh Allah SWT.⁵

Esensi dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Setelah menikah, tentu saja pasangan suami istri berharap memiliki anak sebagai penerus keturunan mereka. Dalam perkembangan anak, keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk psikologis dan kepribadian anak. Orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka, mulai dari sejak lahir hingga mereka dewasa dan mampu mandiri.⁶ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁷

Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang menentukan bahwa: (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bagian ini berlaku untuk anak-

³ Kementerian Agama.

⁴ As-Sayyid Sabiq and others, *Fiqh Al-Sunnah* (Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990).

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), Cet pertama, h. 39

⁶Said Agil Husain Al-Munawwar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*, (Jakarta: Prenada Media 2004), h. 13.

⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

anak yang sudah menikah atau dapat hidup mandiri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Bab III yaitu hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4-19.⁸ Sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut, setiap anak mempunyai hak dan kewajiban dalam tumbuh dan berkembang serta dalam memelihara dan melindunginya dari kekerasan.

Selain Undang-Undang, hak-hak anak juga diatur dalam hukum Islam diantaranya sebagai berikut:⁹

1. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 31.
2. Hak atas suatu nama, identitas diri, status dan mengetahui orang tuanya. Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri.
3. Islam. Untuk nama anak, Allah swt telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Maryam ayat 7.
4. Hak memelihara, membesarkan dan mengasuh, Nabi saw memerintahkan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuh anak. Nabi Muhammad saw pernah menetapkan hak hadanah kepada seorang ibu (janda) selama dia belum melakukan perkawinan lagi dengan orang lain. Rasulullah saw bersabda: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum berkawin." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud). Hak dan

⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

⁹ Said Agil Husain Al-Munawwar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*, h. 14.

tanggung jawab seorang ibu dalam mengasuh dan membesarkan anaknya berlangsung hingga anak mencapai mumayyiz.¹⁰

Berlandaskan Pasal 41 UU Perkawinan, meski pernikahan terputus karena cerai, hal tersebut tidak berdampak pada hubungan antara orang tua (yang telah bercerai) dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Apabila pasangan tersebut bercerai dan anaknya belum mencapai usia *mumayyiz* (belum mencapai usia 12 tahun), maka istri diwajibkan untuk mendidik serta merawat anak tersebut hingga ia memahami masalahnya.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi: Dalam hal terjadi perceraian maka: Pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak meliharanya, ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.¹²

Pasal 156 KHI sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak bersangkutan;

¹⁰Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar*, judul asli "*Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin*", (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005), h. 200

¹¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 22

¹² Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahat*, (Kediri: STAIN Kediri Press 2009), h. 16

- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Perceraian adalah pemutusan pernikahan menurut agama Islam. Setelah pernikahan berakhir, ada konsekuensi hukum yang timbul sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk hak asuh anak yang lahir setelah pernikahan. Hak asuh anak adalah tanggung jawab atas pengasuhan anak.

Pengasuhan di sini berarti merawat anak yang belum bisa mandiri dan melindungi mereka dari segala hal yang bisa merugikan.¹³ Dalam hal pengasuhan anak, ibu lebih bertanggung jawab karena anak membutuhkan lebih banyak kasih

¹³Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), h. 31

sayang di masa kecil dan perawatan terbaik untuk tumbuh kembangnya. Namun, dalam situasi lain, ayah sibuk mencari nafkah dan ibu lebih banyak terlibat dalam merawat anak.

Menurut Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z, keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.¹⁴ Sebaliknya jika tidak ada komunikasi yang baik dalam keluarga, maka akan timbul masalah yang berdampak pada psikologi anak. Dampaknya bisa berupa stres, perubahan fisik dan mental, serta kecemasan pada anak.¹⁵ Selain itu, hak-hak anak seperti kekerabatan keluarga yang utuh dan pengembangan diri anak bisa terabaikan.

Oleh karena itu, Hukum Islam memberikan hadiah kepada ibu. Jika seorang suami menceraikan istrinya dan memiliki anak, istrinya lebih berhak mengasuhnya sampai usia 7 tahun, lalu anak disuruh memilih. Pemeliharaan anak terutama yang masih kecil atau belum mumayyiz yang lebih berhak adalah ibunya.

Tidak ada yang lebih berhak atas hak asuh anak-anak mereka daripada seorang ibu. Al Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah menyatakan bahwa jika suami istri bercerai karena meninggalkan anak-anak mereka (baik yang masih kecil atau yang cacat), maka hak pengasuhan harus diberikan kepada ibu daripada pihak lain.¹⁶ Seorang ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak-anaknya, sehingga ia adalah prioritas dalam membesarkan mereka. Kasih sayang yang diberikan oleh seorang ibu tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Meskipun suami

¹⁴Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia*, (Gramedia, Pustaka Utama, 2004) h. 23.

¹⁵ Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 23.

¹⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar, 2003). h. 485-487

ayah memiliki peran penting dalam membesarkan anak-anak, namun ia harus menyerahkannya kepada istri (ibu).

Namun dalam kenyataan perkara yang terjadi pada Problematika Eksekusi Anak terhadap Putusan Hak Asuh Anak pada Pengadilan Agama Pinrang Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg yang menjadi objek penelitian penulis ialah hak asasi anak yang masih di bawah umur akibat perceraian masih pada pihak ayahnya, meski hakim Pengadilan Agama Pinrang telah memutuskan bahwa hak asuh jatuh ke istri namun yang menjadi problematik ialah sang ayah tidak ingin memberikan anak kepada ibu dan juga pertimbangan prihal aspek psikologis seorang anak. Jika anak di ambil paksa oleh seorang ibu sementara anak sudah merasa nyaman di samping ayah tentunya akan berdampak pada ranah mental anak.

Problematika Pelaksanaan Eksekusi Anak terhadap Putusan Hak Asuh Anak pada Pengadilan Agama Pinrang Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg yang mana pada kasus tersebut penggugat (istri) menuntut hak asuh (hak hadhanah) terhadap kedua anak penggugat (istri) dan tergugat (suami) yang yang berinisial AHK, usia 6 tahun dan ENS, usia 5 tahun berada dalam hak asuh tergugat.

Sesuai putusan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara. Dari eksekusi yang akan dilakukan oleh panitera atau jurusita adalah berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama untuk menerbitkan surat penetapan, karena dengan adanya surat penetapan akan tampak jelas dan terperinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan jurusita dan panitera, disamping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.

Problematika hukum yang penulis ungkapkan diatas menarik perhatian penulis untuk membahasnya dari sudut pandang teori dan praktik karena eksekusi

hak asuh anak masih menyangkut berbagai aspek dalam pelaksanaannya dan putusan dari Pengadilan Agama dan juga dibutuhkan pendekatan psikologis terhadap anak yang dibawah umur. Oleh sebab itu, dalam penulisan tesis ini penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisa perihal “Problematika Eksekusi terhadap Putusan Hak Asuh Anak pada Pengadilan Agama Pinrang”.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang peneliti paparkan diatas maka peneliti membatasi topik kajian perihal “Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/Pa.Prg Perspektif Keadilan dan Gender”, hal ini dikarenakan Jika dilihat dari latar belakang masalah, ternyata permasalahan yang ada begitu luas, agar dalam penelitian masalah ini tidak terlalu melebar dan dapat terarah serta tersusun secara sistematis, maka penulis membatasi permasalahan dalam hal apa yang menjadi pertimbangan hakim tentang hak pemeliharaan anak akibat perceraian yang mana seorang bapak pada perkara tersebut enggan memberikan hak asuh anak kepada ibu dan juga memperhatikan aspek psikologi anak dengan menggunakan teori keadilan gender.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah Problematika Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepastian Hukum dan Efektivitas Hukum Terhadap Problematika Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg?

2. Bagaimana Perspektif Keadilan Gender dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg?
3. Bagaimana Implementasi *Maqashid al-Syariah* dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan Kepastian Hukum dan Efektivitas Hukum Terhadap Problematika Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.
- b. Untuk menjelaskan Perspektif Keadilan Gender dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.
- c. Untuk menjelaskan Implementasi *Maqashid al-Syariah* dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis

- 1) Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca khususnya tentang pelaksanaan Eksekusi hasil Putusan Pengadilan Agama Pinrang Terhadap Hak Asuh Anak.
- 2) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan para pembaca terkait pelaksanaan eksekusi hak asuh anak.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat berguna dan dijadikan pertimbangan hukum dalam ketetapan dan ketentuan hukum bagi warga dan

negara agar terbentuknya rasa keadilan dalam setiap putusan yang telah ditetapkan terkhususnya dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak putusan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pinrang.



BAB II LANDASAN TEORI

A. PENELITIAN YANG RELEVAN

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Langgeng Putra, dengan judul “Penunjukan Hak Asuh Atas Anak Oleh Hakim Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Padang”.¹⁷ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengasuhan anak. Jika hukum Islam lebih mengutamakan ibu atau kerabat ibu, maka hukum positif memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak. (2) Di Pengadilan Agama Padang, majelis hakim biasanya memutuskan hak asuh anak dari ibu atau kerabat perempuan (3) Dari segi hukum, hakim lebih condong mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan kesepakatan lisan para pihak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada fokus penelitian berupa hak asuh anak, sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada pada objek penelitian yang dikaji oleh Langgeng Putra adalah putusan-putusan di pengadilan Agama Padang, sementara objek penelitian ini fokus pada Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nelly Layaliyal Fitri yang berjudul “Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yurisdiksi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor

¹⁷ Langgeng Putra, *Penunjukan Hak Asuh Atas Anak Oleh Hakim Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Padang*, Tesis, (Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2012).

1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)".¹⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan bantuan perundang-undangan dan metode kasus. Dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini adalah Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/PAKab.Kediri, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1), (1a), dan ayat (2).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian berupa problematika eksekusi hak asuh anak. Sementara perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Nelly Layaliyal Fitri terletak pada objek putusan yang diteliti di mana penulis meneliti putusan nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg. Selain itu, terdapat perbedaan pada metodologi penelitian, di mana penelitian yang dilakukan oleh Nelly Layaliyal Fitri menggunakan pendekatan kasus. Hal itu berbeda dengan penulis yang menggunakan pendekatan sosio-legal.

3. Penelitian tesis yang ditulis oleh Firdaus, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg Tentang Hak Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz".¹⁹ Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Firdaus menerangkan fakta hukum di mana suami dan istri sama-sama merasa lebih berhak untuk memperoleh hak asuh anak. Dalam penelitian tersebut hakim

¹⁸ Nelly Layaliyal Fitri, "Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014", (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)", SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 3 Issue 1 2019.

¹⁹ Firdaus, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg Tentang Hak Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz", Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2008).

menyerahkan hak asuh anak kepada suami disebabkan istri telah menikah dengan laki-laki lain.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada fokus penelitian yang menelaah pertimbangan hukum hakim tatkala memutus perkara hak asuh anak. Tetapi, terdapat perbedaan pada objek kajian, di mana Firdaus mengkaji putusan 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg, sementara penulis mengkaji putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg. Selain itu, teori yang digunakan Firdaus adalah keadilan dan maslahat, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori maqashid syariah, keadilan gender, dan teori kepastian dan efektivitas hukum.

4. Penelitian Indira Inggi A, Mulyadi, dan Yunanto, dengan judul “Penelitian Hak Asasi Anak Memperoleh Hak Asasi Perkawinan Akibat Perceraian”. Temuannya menunjukkan bahwa salah satu konsekuensi perceraian adalah munculnya hak asuh anak. UU Nomor 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tidak menentukan apakah ada sengketa hak asuh anak dalam hal perceraian. Berbeda dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa anak di bawah usia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, suatu metode untuk menentukan seberapa efektif hukum diterapkan di lapangan. Norma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang menerapkan hukum positif dalam kaitannya dengan teori hukum.²⁰

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan mengenai hak asuh anak dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, meski terkadang

²⁰ Indira Inggi A, Mulyadi, dan Yunanto, “Kajian perolehan hak asuh anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian”, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, Nomor 2, Tahun 2016.

ditemukan hambatan tertentu karena objek eksekusinya adalah seorang manusia dan bukan benda. Hal demikian menjadi kesamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut, yakni sama-sama mengkaji putusan hak asuh anak dan persoalan eksekusinya. Tetapi, terdapat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Indira Inggi A, Mulyadi, dan Yunanto. Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada kasus seorang ayah yang enggan memberikan hak asuh kepada ibu yang telah bercerai meski hakim telah melakukan putusan bahwa hak asuh jatuh kepada seorang ibu, dikarenakan anak belum mencapai mumayyiz. Sementara penelitian di atas meninjau implementasi putusan hak asuh anak tanpa mempertanyakan hal yang lebih fundamental berupa faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harapap, dan Fadlan Fuadi yang berjudul, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam).²¹ Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, penelitian tersebut membedah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pengasuhan anak beserta implementasinya.

Hal demikian sekaligus menjadi kesamaan fokus penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis. Tetapi terdapat perbedaan berupa objek putusan yang dikaji. Di mana penelitian tersebut mengkaji putusan 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn. berbeda dengan penulis yang mengkaji putusan nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hervina Puspitosari berjudul, “Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh

²¹ Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harapap, dan Fadlan Fuadi, “*Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 02 (2021).

Pengadilan Agama Ditinjau dari Perspektif Feminis Yurisprudence”.²² Menggunakan penelitian hukum normatif dengan bantuan teori feminis yurisprudens, Hervina mengulas beberapa putusan hak asuh anak, termasuk yang menjatuhkan hak asuh kepada ayah tatkala anak belum mumayyiz. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap aturan hak asuh dalam Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila ibu bermasalah secara akidah.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan penulis terletak pada upaya untuk membedah pertimbangan hakim dan kait-kelindan permasalahan gender di dalamnya. Sementara perbedaannya terdapat pada objek putusan yang dikaji. Dalam penelitian tersebut mengkaji beberapa putusan secara bersamaan, berbeda dengan penulis yang hanya mengkaji satu putusan agar dapat menjelaskan konteks permasalahan secara lebih baik.

7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Irfan Islami dan Aini Sahara berjudul, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian”.²³ Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak di bawah umum dapat diserahkan kepada ayah kandung dengan merujuk pasal 109 KHI, pasal 41 dan 49 UU Perkawinan, serta pasal 14 UU Perlindungan anak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian berupa sengketa hak asuh anak. Tetapi perbedaannya terletak pada

²² Hervina Pusitosari, “*Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau dari Perspektif Feminis Yurisprudence*”, *Rechtstaat* Vol. 8, No. 2 (2014).

²³ Irfan Islami dan Aini Sahara, “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian*”, *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2 (2019).

objek kajian. Di mana penelitian tersebut menelaah aspek peraturan perundang-undangan untuk menilai legalitas hak asuh yang diperoleh ayah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis objeknya berupa putusan pengadilan.

8. Artikel jurnal yang ditulis oleh M Natsir Asnawi berjudul, “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”.²⁴ Penelitian tersebut merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normative, kepengasuhan dalam hukum Indonesia menganut pengasuhan terpisah. Karena itu gagasan penengah bagi pengasuhan terpisah ialah pengasuhan bersama sebagaimana ditawarkan dalam penelitian tersebut. Pengasuhan bersama tidak hanya fokus pada perwujudan kepentingan terbaik bagi si anak, tetapi juga mengupayakan peran maksimal kedua orangtua dalam mengasuh anak-anaknya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada upaya untuk meletakkan konteks masalah pada persoalan sosial yang berlangsung. Di mana masalah kepengasuhan tidak sekadar menjadi soal benar dan salah secara normative, tetapi juga memikirkan kondisi sosial di mana aturan normative yang dibuat oleh negara perlahan mengalami kesukaran untuk diterapkan. Sementara perbedaannya terletak pada pendekatan. Di mana penelitian tersebut masih membatasi diri dalam kerangka hukum normative melalui pendekatan perundang-undangan. Sementara penulis berusaha menjembatani kekeringan perspektif dengan menawarkan perspektif gender dalam ilmu sosial agar dapat menunjukkan konteks yang lebih luas mengapa aturan normative menjadi sulit diterapkan.

²⁴ M Natsir Asnawi, “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”, *al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2019).

9. Artikel jurnal yang ditulis oleh M Khoirur Rofiq berjudul “Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)”.²⁵ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus dan menghasilkan temuan berupa pertimbangan hakim yang melihat faktor agama sebagai penentu utama pemberian hak asuh anak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian berupa hak asuh anak. Tetapi berbeda dengan penelitian penulis yang mencoba memahami bagaimana putusan hak asuh anak dan masalah penegakan hukumnya, penelitian di atas hanya berfokus pada faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan tanpa menelaah lebih jauh lagi bagaimana putusan itu dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak.

10. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rahmadi Wahyu Sururie dan Fahadil Amin al Hasan berjudul “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) pada Perkara Hak Asuh Anak”.²⁶ Penelitian tersebut menggunakan penelitian normative-empirik dengan terhadap putusan nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pemeriksaan setempat pada perkara hak asuh anak berbeda dengan pemeriksaan setempat pada umumnya, di mana perbedaan keduanya terletak pada objek dan tujuan pemeriksaan setempat.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada aspek bahasan berupa sengketa hak asuh anak. Tetapi perbedaannya yang mendasar terletak pada objek kajian, di mana penelitian di atas mengkaji putusan nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg, sementara penulis mengkaji putusan nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

²⁵ M. Khoirur Rofiq, “Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6, No. 2 (2021).

²⁶ Rahmadi Wahyu Sururie dan Fahadil Amin al Hasan, “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) pada Perkara Hak Asuh Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2 (2022).

B. LANDASAN TEORI

1. Teori *Maqasid Syariah*

Syariat Islam diperkenalkan untuk kepentingan manusia, dan oleh karena itu, peraturan-peraturan yang disusun di dalamnya sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Pada prinsipnya, hukum Islam tidak akan melarang sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, begitu juga, Islam tidak akan memperbolehkan sesuatu yang membahayakan manusia.²⁷ Tidak mengherankan bahwa pada masa Rasulullah, beberapa aturan hukum diperkenalkan, kemudian dibatalkan jika diperlukan, dan diganti dengan aturan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu.²⁸ Hal demikian sejalan dengan firman Allah swt:²⁹

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

Keseluruhan ajaran dalam agama Islam memiliki tujuan yang menjadi alasan mengapa syariat tersebut ada. Oleh karena itu, dengan memahami tujuan yang terkandung dalam teks, manusia dapat mengamalkan syariat dengan benar sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak terlepas dari akarnya. Syariat merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar merealisasikan kehendak Allah sebagai Syari’ yang mencakup seluruh aspek

²⁷ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2015), h., 15.

²⁸ Oman Fathurrahman, *Fiqh Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), h. 18.

²⁹ Al-Baqarah (2): 185.

kehidupan manusia, baik fisik, mental, maupun spiritual. Kehendak Allah ini dikenal sebagai *maqasid asy-syari'ah*.

Secara etimologi, *Maqashid syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-Maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berasal dari kata kerja *qashada yaqshudu* yang memiliki beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.³⁰ Sedangkan kata *al-syari'ah* berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat undang-undang, menerangkan serta menyatakan. *Syara'a lahum syar'an* berarti telah menunjukkan jalan atau peraturan.³¹

Secara terminologi, *Maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) di balik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah.³² Al-Shathibi membagi *maqashid* menjadi dua: tujuan Allah (*qashdu al-Syari'*) dan tujuan mukallaf (*qashdu almukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syari'*) terbagi menjadi empat bagian:

Pertama, qashdu al-Syar'i fi wadl'i al-syari'ah (tujuan Allah dalam menetapkan hukum).

Kedua, qashdu al-Syar'i fi wadl'i al-syari'ah li al-ifham (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami).

Ketiga, qashdu al-Syar'i fi wadl'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadlaha (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya).

³⁰Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliya>t dan Evolusi Maqāsid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179.

³¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Gaung Persada Press, Jakarta, 2007), h. 36

³² Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāsid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāsidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), h. 15.

Keempat; *qashdu al-Syar'i fi dukhuli almukallaf tahta ahkami al-syari'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syari'ah). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja.

Klasifikasi klasik *maqāsid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-darūrīyah* (keniscayaan), *al-hājīyah* (kebutuhan) dan *al-tahsīnīyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifz al-dīn* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *Al-maqāsid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.

Mempertahankan lima (atau enam) hal tersebut merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari jika manusia ingin hidup dan berkembang. Kehidupan manusia akan terancam jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Kehidupan manusia akan berada dalam bahaya jika kesehatan mereka tidak dijaga dan dijaga dengan tindakan pencegahan penyakit atau jika tidak ada perlindungan lingkungan dari polusi. Oleh karena itu, kita dapat memahami pelarangan Nabi SAW terhadap penyiksaan terhadap manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.³³

Menurut Auda, Al-Juwaini adalah ulama pertama yang menawarkan konsep *maqashid*, yang kadang-kadang disebut *maqashid al-syari'ah* dengan istilah masalahah 'ammah (kemaslahatan umum). Sementara al-Ghazali melihat *maqashid* sebagai al-masalih al-mursalah dengan tiga tingkat, yaitu primer/kebutuhan (daruriyyah), skunder/kebutuhan (hajiyyah), dan

³³ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, h. 34

tersier/kemewahan (tahsiniyyah). Pendapat ulama lain, seperti al-Tufi dan al-Qarafi, meskipun berbeda redaksi, tetapi maksud dan tujuannya sama. Oleh karena itu, Auda juga mengklaim bahwa maqashid dan masalah adalah sama.³⁴

Klasifikasi *Al-maqāṣid* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *Al-maqāṣid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Al-maqāṣid* klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Al-maqāṣid* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis). Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada teori *al-maqāṣid* klasik itu, maka ulama kontemporer telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi *Al-maqāṣid* dari perspektif-perspektif baru.

Menurut Jasser Auda, dalam jurnalnya Syahrul Sidiq yang berjudul “*Maqashid Syari’ah & Tantangan Modernitas Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*,” *Al-Maqashid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu “*mengapa?*”, maka *maqashid* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.³⁵ Dengan mengetahui pengertian maqashid dan al-syari’ah secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian maqashid syari’ah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari’atkannya hukum

³⁴ Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 2-3.

³⁵ Syahrul Sidiq, *Maqashid Syari’ah & Tantangan Modernitas Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol 7, No.1, November 2017, h.144

dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa maqashid syari'ah erat kaitanya dengan hikmah dan 'ilat.³⁶

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian berikut bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya masing-masing.³⁷

1. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *Dharuriyyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancamlah keutuhan agama.
- 2) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*. Yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan memepersulit orang yang sedang dalam bepergian.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada

³⁶ Ali Mutakin, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum, Vol.19, No.3, (Agustus,2017), h. 550-551

³⁷ Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh., (Jakarta: KENCANA, 2011), h. 227-230.

Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik dalam shalat maupun diluar shalat, memebersihkan pakaian dan badan. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja sholat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk daruriyyat.

2. Memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat Hajiyyat seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

3. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan.

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *daruriyyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan maka akan mengakibatkan rusaknya akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.
- 3) Memelihara akal pada tingkat *tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan.

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyyat* seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat* seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menyulitkan sang suami karena ia harus membayar mahar misil. Adapun dalam masalah talak si suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan

hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.

- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat* seperti disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara harta (*Hifz al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain.

- 1) Memelihara harta dalam tingkat *daruriyyat*, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta meainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat* seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh pada kesahan jual beli sebab peringkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan kedua.

Maqashid syari'ah merupakan metode dalam penalaran hukum Islam agar tidak terikat dalam makna teks secara harfiah saja sehingga dalam memecahkan persoalan hukum perlu diperhatikan tujuan dari diturunkannya ayat. Sehingga dalam penerapan hukum Islam yang diterapkan adalah nilai tujuan yang dikandung dalam teks. Penekanan terhadap penggunaan maqashid ini diaktualisasikan melalui ungkapan:

“al-‘ibrah bi al-maqashid la bi al-fazh” (yang harus dipegang dalam menetapkan hukum adalah maqashidnya, bukan lafaz harfiyah suatu teks).³⁸

Al Imam Al-Juwaini Haramain dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid syari'ah* dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelumnya ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-Nya.

Oleh karena itu mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal yang pokok dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi dalam upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman hukum Islam. Segala macam kasus hukum yang muncul baik yang secara eksplisit diaur dalam al-qur'an dan hadits maupun yang dihasilkan ijtihad harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara nyata dijelaskan dalam kedua sumber hukum fiqih yang utama, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada.

Disamping itu Jadi, sifat atau tujuan aslinya penerapan syariah adalah untuk mensejahterakan umat. Manfaat dapat terwujud bila kelima unsur dasar tersebut dapat diciptakan dan dilestarikan. Lima unsur dasar yang dimaksud dengan asy-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, hikmah dan harta.²³ Kelima hal ini disebut asy-syatibi dengan ushul al-din, qawaid al-syariah, dan kulliyah

³⁸ Mutawalli, *Syari'ah Inklusif: Kontribusi Islam untuk Pluralitas*, (Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2013), h. 113.

al- millah.³⁹

Jika kemaslahatan itu ternyata tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber utama fikih tersebut maka peranan mujtahid fukaha untuk menggali dan menemukan kemaslahatan tersebut sangat dibutuhkan. Penemuan maslahat yang digalli oleh mujtahid tadi akan diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang dijelaskan dalam nash.⁴⁰ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *maqashid syari'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam al-qur'an dan sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut. Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks al-Qur'an maupun sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu *mashlahat* disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolak ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarat*.

Lain halnya jika *maslahat* tersebut tidak di jelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan *mashlahat* tersebut.⁴¹ Dalam perkara *hadhanah* hal ini menjadi acuan prinsip *maqashid asy- syari'ah* yang meliputi lima hal, yaitu melindungi agama (*hifzh ad-din*), melindungi jiwa dan kemaslahatan fisik (*hifzh an-nafs*),

³⁹ Rusdaya Basri, Sekolah Tinggi, and Agama Islam Negeri, 'PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT (Studi Analisis Perbandingan)', 9.2 (2011), 181.

⁴⁰ Moh Khasan, *Kedudukan Maqashid Al-Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Jurnal Dimas Vol.8 No.2 tahun 2008, h. 303-304

⁴¹ Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.19, No.3, (Agustus, 2017), pp.547-570, h. 554

melindungi kelangsungan keturunan (*hifzh an-nasl*), melindungi akal fikiran (*hifzh al-aql*), dan melindungi harta benda (*hifzh al-maal*).

Kelima *maqashid* di anggap sebagian dari asas agama (*ushul ad-din*) setelah akidah Islam. Seluruh rangkaian hukum syari'at yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum diatas. Rukun Islam dan rukun Iman disyari'atkan untuk tujuan menjaga kaidah pertama, yakni menjaga agama. Diharamkannya segala bentuk judi dan hal-hal yang memabukan adalah untuk menjaga akal. Sedangkan hukum kekeluargaan untuk menjaga keturunan, dan hukum muamalat, pencuri, dan ghasab, untuk menjaga asas kelima, yakni harta.

Peranan *maqashid syari'ah* dalam hal ini sangat signifikan dalam menentukan hukum berdasarkan hikmah atau tujuan hukum-hukum berkenaan dengan *hadhanah* tersebut. Lebih jauh untuk mencapai ketegasan hukum *hadhanah* melalui konsep penerapan *maqashid syari'ah*. Di samping itu, teori hukum harus diaplikasikan terhadap permasalahan hukum kontemporer, agar tidak hanya merupakan hal-hal yang ideal, sebagai *khazanah* hasil pemikiran.

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan menurut ajaran Islam merupakan prinsip dasar yang menjiwai seluruh ajarannya yang diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terperinci. Karena pada dasarnya kemaslahatan itu merupakan pelaksanaan dari sendi dasar rahmat yang melandasi syari'at Islam yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari *mafsadat*. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut peneliti ahli Ushul ada lima dasar pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴² Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem pemerintahan maka

⁴² Mohammad Hifai, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Volume 1 No.2 (Juli-Desember)2016, h. 56-57

akan terjalin *mashlahat* bukan hanya bagi muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk.

Pentingnya memelihara agama (*Hifdz Ad-Din*), di dalam Islam agama merupakan pedoman hidup bagi seluruh muslim, maka daripada itu agama Islam terpelihara dan bisa melaksanakan perintah dan menjahui larangan-nya sehingga tidak merusak aqidah. Ketika kita menerapkan konsep tersebut, maka kita harus memperhatikan aspek agama, jangan sampai dengan keputusan yang diambil dapat merusak agama dan aqidah umat Islam.⁴³ Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Karena itu, mereka harus membentuk kerjasama dalam hal kebaikan dan usaha-usaha taqwa kepada Allah SWT.

Kemudian pentingnya dalam memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*), muslim adalah aset bagi umat Islam, dan pentingnya saling menjaga satu sama lain dijadikan aspek utama diantara kelima *maqhasid* tersebut. Jika ditarik dari segi pemerintahan maka *hifdz An-Nafs* ini juga bisa mengajak muslim untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok demi mempertahankan kelangsungan hidup sesama muslim. Begitu juga perlunya memelihara akal (*Hifdz Al-Aql*), manusia adalah makhluk yang sempurna karena akalnya, akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan, makhluk lain termasuk malaikat dan bisa membedakan salah dan benar.

Realisasi *maqhasid al-syari'ah* merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum islam. Menggali *maqhasid al-syari'ah* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan Hadits), bukan hanya pendapat dan pikiran para fiqih. Oleh karena itu, perwujudan *maqhasid al-syari'ah* menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada

⁴³ Syahril Dedi, *Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah :Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-Ummah A. Djuzuli*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2016,h. 51

kemaslahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya.¹⁰⁰

Dalam perkembangannya, muncul pendapat yang berusaha mereformulasi teori *maṣlaḥah* mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Muhammad Roy Purwanto berpendapat bahwa *maṣlaḥah* semestinya di-*explore* dan diberi tempat baru dalam *istinbath* hukum Islam lewat tiga epistemologi baru berupa akal, nilai-nilai kemanusiaan, dan teks *qath'i*.⁴⁴

Maṣlaḥah yang ditawarkan oleh Roy, mengandung usaha untuk mereposisi teologi Islam dari teosentris sebagaimana dibicarakan oleh ulama-ulama klasik, bergerak ke arah antroposentris yang dianggap lebih mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Roy menulis:

“...Konsep *maṣlaḥah* harus direformulasi dari beridiologi teosentris menjadi antroposentris, yaitu *maṣlaḥah* yang tidak didasarkan pada maksud dari (maqshud al-syari’), tetapi maksud dari mukallaf (maqshud al-mukallaf), karena dalam hal muamalah dan adat, manusia lah yang “lebih memahami” dirinya dalam kontek kehidupannya, dibandingkan dengan nash Allah, yang turunnya pada waktu lampau, dalam kondisi yang berbeda.”⁴⁵

Lebih lanjut, *maṣlaḥah* yang beridiologi antroposentris mengadopsi nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, persamaan, keadilan, dan demokrasi sebagai sumber kemaslahatan dan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam konsep *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Selain itu, terdapat rekonstruksi yang memungkinkan konsep *dharuriyat* berisi nilai-nilai kemanusiaan universal seperti disebut sebelumnya.⁴⁶ Hal demikian berbeda dengan pandangan klasik yang meletakkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta ke dalam konsep *dharuriyat*.

⁴⁴ Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Masalahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 48.

⁴⁵ Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Masalahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 75.

⁴⁶ Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Masalahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 76-77.

Terhadap penelitian ini, konsep berupa nilai-nilai kemanusiaan—khususnya keadilan—yang ditawarkan oleh Roy sebagai nilai-nilai kemanusiaan universal yang menempati kedudukan *dharuriyat* dalam maqashid syariah akan digunakan untuk mengulas penelitian ini. Hal demikian disebabkan karena nilai-nilai yang ditawarkan Roy berdampak publik dan sosial lebih luas ketimbang individual/personal sebagaimana konsep *dharuriyat* dalam pemikiran klasik. Artinya, konsep *maqashid syari'ah* dalam penelitian ini, khususnya nilai keadilan akan mempertimbangkan dampak kepublikan dari objek penelitian yang diulas.

2. Keadilan Gender

Isu gender merupakan wacana dan gerakan kesetaraan peran, hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Kesadaran masyarakat tentang gender masih perlu ditingkatkan, karena persepsi yang salah dapat menyebabkan interpretasi yang salah oleh masyarakat. Kesalahpahaman tentang gender juga dapat menyebabkan kekacauan sosial. Isu gender juga tidak terlepas dari rencana pembangunan dan pembangunan masyarakat yang dirumuskan oleh pemerintah. Perlunya pemahaman tentang seksualitas dan gender menjadi poin penting dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Gender adalah pembagian sifat dua jenis kelamin yang secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, fitrah seseorang adalah memiliki penis, memiliki jakun, dan menghasilkan sperma. Sementara perempuan melahirkan menyusui.⁴⁷

Isu gender merupakan wacana dan gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan peran hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman gender di masyarakat masih perlu ditingkatkan karena pengetahuan yang uruk akan menyekakan pemahaman yang salah di masyarakat. Kesalahpahaman tentang gender juga akan menimbulkan kebingungan di

⁴⁷ Siti Azisah, et. al., *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, (Makassar: Alaudidin University Press, 2016), h, 5.

masyarakat.⁴⁸ Keutuhan untuk memahami gender merupakan poin penting dalam upaya menciptakan kesetaraan. Wilson dalam bukunya *Sex and Gender* mendefinisikan gender sebagai dasar untuk mengidentifikasi perbedaan kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap upaya dan kehidupan kolektif yang dengan demikian menjadi laki-laki dan perempuan.⁴⁹

Ratna Megawangi berpendapat bahwa gender adalah sifat maskulin dan feminin yang dibentuk oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi.⁵⁰ Gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.⁵¹ Menurut ketentuan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Republik Indonesia pemaknaan gender merupakan konstruksi sosial berdasarkan perbedaan gender yang tercermin dalam konsep kesetaraan gender konsep tugas hak fungsi peran dan tanggung jawab sikap dan perilaku masyarakat atau budaya terhadap perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik dan pribadi.⁵²

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI menjelaskan apa yang dimaksud dengan gender adalah sebuah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi sebagai akibat dari kondisi sosial dan budaya masyarakat.⁵³ Secara umum, seseorang dapat

⁴⁸ Vina Saviana D. Dan Tutik Sulistyowati, *Sosiologi Gender*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2010), h, 7

⁴⁹Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*, 2(Desember, 2014), h, 267.

⁵⁰Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h, 271.

⁵¹Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2016), h, 8.

⁵²Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

⁵³Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2008.

menyimpulkan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perubahan nilai-nilai dan perilaku yang secara sosial di masyarakat setempat. Gender dalam sebagai konsep yang dibentuk oleh yang dapat berubah dan tidak berlaku secara umum dapat dipertukarkan. Misalnya, seorang anak laki-laki harus kuat, tangguh, kuat rasional. Sementara perempuan harus lembut, cantik dan emosional.

Dalam masyarakat, perbedaan gender menciptakan ketidaksetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender ini muncul ketika seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena perbedaan gender. Namun ketidakadilan gender ini dialami oleh perempuan sehingga banyak isu ketimpangan diidentikkan dengan isu perempuan, inilah laki-laki dan perempuan jauh dari kata. Ketimpangan gender memanifestasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:

Pertama, Stereotype (Pelabelan), Stereotip yang melekat dan ditransmisikan kepada perusahaan mengenai fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Label yang paling sering diberikan kepada perempuan misalnya perempuan memiliki citra buruk, perempuan dipandang emosional, irasional, lemah dan sebagainya. Hal ini menempatkan perempuan secara tidak langsung pada posisi dan akan mempersulit perempuan untuk mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dalam lembaga pendidikan misalnya, tugas dan tanggung jawab dilimpahkan kepada perempuan sesuai dengan yang melekat pada perempuan. Misalnya, perempuan hanya berperan sebagai administrator jika dianggap sebagai makhluk emosional dan irasional. Asumsi ini akan muncul juga ketika ada kesalahan dalam pelaksanaan fungsi mereka dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin perempuan.

Kedua, Marjinalisasi (Peminggiran), Bentuk marginalisasi perempuan dalam masyarakat pada kepercayaan tradisi dan kebijakan. Marginalisasi yang terjadi di kalangan perempuan tidak hanya berdampak pada posisi perempuan, tetapi juga berdampak pada akses terhadap perempuan.⁵⁴

Ketiga, Subordinasi (Penomorduaan), Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan dibawah laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan yang seringkali berdampak pada akses perempuan terhadap kontrol. Dalam bidang pendidikan misalnya, perempuan masih menempati urutan kedua dari laki-laki dalam hal pendidikan, sehingga dalam hal ini laki-laki yang paling diuntungkan. Dalam pengambilan keputusan, laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan, yang membuat perempuan tidak mampu mengontrol manfaat dari kebijakan yang telah dibuat.⁵⁵

Keempat, Kekerasan (Violence), Kekerasan adalah suatu bentuk penyerangan fisik, seksual dan non seksual. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi sangat banyak dan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan. Tidak menutup kemungkinan kekerasan juga terjadi di lembaga pendidikan, hal ini disebabkan oleh relasi kuasa yang tidak seimbang. Sepanjang tahun 2019, KPAI mencatat telah terjadi 153 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, baik kasus kekerasan psikis maupun seksual yang menimpa siswa dan guru.⁵⁶

Kesetaraan gender berarti kondisi yang sama antara dan perempuan dalam hal memperoleh kesempatan yang sama dari hak yang sama sebagai manusia.

⁵⁴Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, (Bogor: Center for International oestry Research CIFOR, 2006), h, 19.

⁵⁵Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, h, 13.

⁵⁶Nicky Aulia Widodo, "KPAI catat 153 kasus kekerasan fisik dan psikis di sekolah pada 2019", Anadolu Agency, <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kpaicatat-153-kasus-kekerasan-fisik-danpsikis-disekolah-pada-2019/1688253>, 31 Desember 2019, diakses tanggal 13 Juni 2020.

Kesetaraan gender dan keadilan gender tercapai jika ada tidak disebabkan dalam masyarakat oleh perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut feminisme radikal-libertarian, gender adalah bagian dari seks, dan masyarakat patriarki menggunakan peran gender yang kaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan pasif sementara laki-laki tetap aktif.⁵⁷

Sebagai hasil konstruksi sosial dan rekayasa budaya, gender diperoleh melalui proses “pembelajaran” atau internalisasi melalui sosialisasi yang berjenjang dalam kurun waktu yang lama. Pada prinsipnya karakter yang melekat pada konsep gender dapat diidentifikasi, seperti hasil konstruksi sosial dan budaya, tidak kodrati, dapat berubah, dapat ditukar, tergantung pada waktu dan budaya setempat.⁵⁸

Perspektif gender dalam penelitian ini, dengan demikian, diarahkan untuk mengemukakan aspek konstruksi sosial yang absen dalam persoalan hadanah dan jarang dilibatkan, yakni distingsi wilayah pertanggungjawaban suami-istri terhadap anak dalam peraturan hukum dan pertimbangan hakim yang menjadi penyebab mengapa pengaturan hadanah perlahan menjadi suatu masalah hukum yang tak mudah ditegakkan.

3. Hadanah

1. Pengertian Hadanah

Hadanah secara harfiah berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk, seperti memegang/membawa sesuatu atau meletakkan pada pokok pengakuan dosa. Menurut konsepnya, hadanah adalah pengasuhan dan pendidikan bayi atau

⁵⁷Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Auarini Priyatna Prabasmono (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), h. 73.

⁵⁸ Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Auarini Priyatna Prabasmono (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), h. 90.

anak kecil sejak lahir sampai anak tersebut mampu menghidupi dirinya sendiri.⁵⁹ Di bawah hukum Romawi, yang sangat mempengaruhi hukum Prancis, hukum Indonesia Belanda, dan hukum sipil BW, anak-anak berada di bawah kendali sang ayah. Sedangkan kekuasaan (*patria potestas*) ini tidak terbatas, dapat dikatakan bahwa hidup dan mati anak ada di tangan bapak. Sedikit demi sedikit kekuatannya berkurang, tetapi masih lebih kuat dari kekuatan ibunya. Perundang-undangan anak membatasi kekuasaan ayah dan kekuasaan orang tua dapat dibatasi oleh putusan pengadilan.⁶⁰

Sederhananya, mengasuh anak atau yang biasa dikenal *hadanah* berarti “*ja'alahu fi hadhinihi*” untuk melakukan/merubahnya di gendongan. Dengan kata lain, *Shana'ahu fi shadrihi* memegang atau meletakkannya di dada. Dalam konteks *Hadanah al-Thifli*, *Hadanah* dapat diartikan sebagai mengurus bayi atau anak kecil, memberi makan, mengasuhnya sejak lahir hingga tumbuh kembang, mampu merawatnya, menjaganya dari berbagai bahaya, dan hidup mandiri.⁶¹ Menurut Al-Shana'ny, anak angkat (*Hadanah*) adalah anak yang tidak dapat mandiri dan tidak dapat melindungi dirinya dari segala sesuatu yang dapat merugikan dirinya.⁶² Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *hadana* berarti mengasuh anak yang masih sangat kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah dewasa tetapi belum *tamyiz* untuk menjaga diri dari bahaya.⁶³

Tugas dan tanggung jawab pemeliharaan dan pemeliharaan anak pada hakekatnya adalah tanggung jawab orang tua, ibu dan ayah. Namun ketika

⁵⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2004.) h. 166

⁶⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h. 65.

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung : PT. Al Maarif, 1996), h. 160

⁶²Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail alkahlani, *Subul al-Salam Syarah Bulugh Maram*, (Riyadh: Maktabah Nizar Mushtafa al-Baz, 1995), h. 227

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqhi Al-Sunnah, Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1398/1969), h. 135

perkawinan sampai pada syiqaq, terjadi pisah, cerai, maka ibu lebih berhak mengasuh anak daripada bapak, selama tidak ada halangan (misalnya orang gila). Pemeliharaan ini disebut Hadanahi. Selain itu, penggunaan istilah hadana sudah menjadi istilah baku dalam sistem hukum Indonesia, mengacu pada status anak yang diadili di pengadilan akibat perceraian (ibu dan bapak). Pola asuh juga berarti bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang tepat dan memenuhi kebutuhan orang tua dalam kehidupan anaknya.

Selain itu, tanggung jawab orang tua dalam hal pengawasan dan pelayanan serta pemberian bentuk kehidupan berkelanjutan sampai anak mencapai batas usia yang sah sebagai mumayyiz untuk dapat berdiri sendiri.⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyatakan bahwa batas mumayyiz untuk anak-anak ialah usia 12 tahun.⁶⁵ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seorang anak berusia di atas 18 tahun atau sudah menikah, disebut mumayyiz.⁶⁶

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang masa hak asuh anak. Imam Hanafi berpendapat bahwa batas masa asuh anak laki-laki adalah 7 tahun dan anak perempuan 9 tahun. Imam Hambali mengemukakan bahwa perwalian anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun, setelah itu mereka memiliki hak untuk memilih dengan siapa mereka tinggal. Menurut Imam Syafi'i, batas mumayyiz seorang anak adalah 7 atau 8 tahun. Sedangkan Imam Malik membatasi usia anak dikatakan mumayyiz apabila anak sudah mencapai 7 tahun.

⁶⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.293.

⁶⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 138.

⁶⁶Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47

Sementara yang dimaksud dengan pendidikan ialah bahwa orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran agar anak menjadi pribadi yang kompeten dan berdedikasi dengan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan bakat yang akan dikembangkan anak dalam masyarakat Indonesia sebagai landasan kehidupannya. Dan mata pencahariannya setelah dibebaskan dari tanggung jawab orang tua.⁶⁷

Berdasarkan ayat al-Qur'an yang termuat dalam QS. Luqman/31:12-19, Setidaknya ada delapan nilai pendidikan berikut yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya: Pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kedua, tidaklah menyamakan Allah dengan hal lain. Ketiga, berbuat baiklah kepada orang tua sebagai bukti rasa terima kasih kepada anak. Keempat, memperlakukan orang tua dengan cara (ma'ruf). Kelima, Setiap perbuatan akan dibalas oleh Allah swt. Keenam, Menaati akan perintah Allah swt seperti kewajiban shalat, berlaku amar ma'ruf dan nahi munkar, serta sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Ketujuh, Tidak berperilaku sombong dan angkuh. Kedelapan, Sederhana prihal bersikap dan berucap.⁶⁸

Menurut Kamal Muchtar, "hadanah" berasal dari kata "al-Hidl" yang berarti tulang rusuk.⁶⁹ Menurut penulis, proses pemeliharaan dan penyampaian pendidikan akan berjalan dengan baik jika kedua orang tua kooperatif, berkomitmen, dan saling membantu. Tentunya hal ini dapat dilakukan jika keluarga tersebut benar-benar merupakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Padahal, perselisihan antara orang tua tentang anak ini sudah diatur oleh hukum adat sejak dulu. Misalnya, kita dapat menemukan matrilineal. Dalam

⁶⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet.I: Jakarta: Kencana, 2004), h. 294.

⁶⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: PT. Pustaka Al Kautsar, 2001), h. 391

⁶⁹ Kamal Mochtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 68.

masyarakat ini penguasaan dan pemeliharaan anak tidak diberikan kepada ayah atau keluarga ayah, tetapi kepada ibu atau saudara laki-laki ibu, dan bagi mereka yang menganut sistem keluarga patrilineal, penekanannya ada pada ayah.

Demikian suatu hukum dari praktek hadanah itu sendiri, yang wajib bagi kedua orangtuanya, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak dapat pengasuh dan pemeliharaan dari orang tua maka dari itu wajib bagi hadin (pengasuh) untuk menjaganya, sebagaimana juga kewajiban memberikan nafkah kepadanya serta menjauhkannya dari keburukan dan bahaya.

2. Dasar Hukum Hadanah

a. Perspektif al-Qur'an dan Hadis

Dasar hukum pemberlakuan hadanah adalah wajib karena dalam Islam anak pada prinsipnya berhak atas perlindungan, baik itu keselamatan keyakinannya maupun dirinya dari hal-hal yang akan memasukkannya ke dalam neraka.⁷⁰ Adapun dasar hukum hadanah, disebutkan dalam QS At-Tahrim/66:6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Senada dengan ayat diatas dalam hadis Rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

⁷⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 294.

إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي
وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
تُنْكِحِي (رواه أبو داود)

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu 'Amru yaitu Al-Auza'iy, Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya 'Abdullah bin 'Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku". Lalu Kemudian Rasulullah SAW: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah".⁷¹

Prihal kewajiban orang tua pada persoalan hadhanah nabi mengatur dalam sabda beliau yakni:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي هَذَا كَانَ
بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Terjemahnya:

Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah."⁷²

Jika seorang anak mumayyiz (membedakan yang benar dari yang salah), ia dapat dengan bebas memilih untuk mengikuti ayah atau ibu. Karena kedua belah pihak memiliki hak untuk mengasuh sementara anak memiliki hak untuk memilih.⁷³

⁷¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, (Jilid III Cet. Ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 240

⁷²Ibnu Hajar Atsqolani, *Bulughul Maram, (Terjemahan)*, (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), h. 253.

⁷³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, (Cet.. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2014)*, h. 24-25.

b. Perspektif Hukum Positif

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pengasuhan pada dasarnya adalah tanggung jawab kedua orang tua, meliputi masalah pendidikan, masalah keuangan, kasih sayang orang tua, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar anak. Oleh karena itu, dalam proses membesarkan anak, hal terpenting bagi suami istri adalah bekerja sama, saling mendukung dan membantu sampai anak tumbuh dewasa. Namun faktanya dalam PP No. 9 Tahun 1975 pun UU Perkawinan belum mengatur secara rinci tentang penguasaan anak. Maka pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqih. Baru setelah diberlakukan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah tersebut.⁷⁴

Namun dalam skala global, undang-undang perkawinan justru mengatur tentang pemeliharaan anak, dengan konsekuensi bubar/putusnya perkawinan tersebut. Pasal 41 mengatur bahwa jika perkawinan bubar/putus karena perceraian, akibatnya adalah:

Pertama: Ibu dan ayah tetap berkewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya semata-mata atas dasar kepentingan anak-anaknya, dan jika ada perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilanlah yang memutuskan.

Kedua: Ayah bertanggung jawab atas semua biaya nafkah dan pendidikan anak, dan jika ayah secara fisik tidak mampu memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut.

⁷⁴Abdul Mannan, *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum* No. 49 THN IX 2000, h. 69.

Ketiga; Pengadilan dapat meminta mantan suami untuk menyediakan biaya hidup dan/atau menentukan bagian kewajiban mantan istri.⁷⁵

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya terdapat pada Bab X dimulai dari KHI Pasal 45-49. Pasal 45 menyatakan bahwa kedua orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya sedini mungkin. Kewajiban ini berlaku apabila anak telah menikah atau mampu secara mandiri menentukan jalan hidupnya sendiri, sekalipun perkawinan kedua orang tuanya putus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1. Anak-anak wajib menghormati orang tua mereka dan menuruti keinginan mereka, yang merupakan perilaku yang baik menurut Pasal 46. Jika anak itu sudah dewasa, ia wajib berada dalam garis lurus dengan orang tua dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya, jika mereka membutuhkan bantuan mereka.

Pasal 47 KHI juga mengatur bahwa anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau anak-anak yang belum menikah tidak wajib diwakilkan oleh orang tuanya dalam semua proses peradilan, baik peradilan maupun ekstraprojudisial. Orang tua tidak boleh mewariskan hak atau harta benda apapun kepada anaknya yang belum berumur delapan belas (delapan belas) tahun atau yang belum pernah menikah, kecuali untuk kepentingan anak yang memilihnya berdasarkan Pasal 48 KHI.

Dalam kasus Hadanah, KHI mencabut izin anak atau anak-anak untuk jangka waktu tertentu melalui penetapan pengadilan atas permintaan orang tua lain dari anak tersebut, anggota keluarga dekat dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Pencabutan izin ini harus didasarkan pada kenyataan bahwa ia menelantarkan anaknya secara kasar dan berperilaku kasar,

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 41

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KHI. Pencabutan hak orang tua tidak menghilangkan tugas perawatan.⁷⁶

Pasal di atas memperjelas bahwa kepentingan anak di atas segalanya. Penerjemahan semangat UUP sebenarnya mendukung kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh pada aspek parenting responsibility yang masih bersifat material, dan tidak terlalu menekankan pada aspek non material parenting. 39 KHI akan menekankan semangat kepedulian material dan immaterial ini.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata pada prinsipnya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang memiliki persamaan dan persamaan dapat disebut dengan Konvensi Hak Anak. Undang-undang perlindungan Anak pula terinspirasi adanya CRC (Convention on the Right of the Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989, telah disebutkan bahwa ada empat prinsip dasar di dalam CRC yaitu non discrimination, the bestinterest of child, right of survival, develop and participation.⁷⁷

Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga diatur bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak dan tumbuh kembang anak. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak mempunyai tanggung jawab utama untuk menjamin kondisi kehidupan yang diperlukan untuk

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45-49

⁷⁷ Lilis Sumiyati, *Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah*, Skripsi (UIN Jakarta: 2015), h.23

perkembangan anak, sesuai dengan kemampuan finansial mereka.⁷⁸ Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 UU Perlindungan Anak yakni:

- (a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - (2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Dan
 - (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (b) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹
- (c) Kemudian apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anaknya lah yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya.

Hal ini tercantum pada pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo No 35 tahun 2014 perihal perlindungan anak bahwa:

- (a) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 27 Ayat 2

⁷⁹ Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(b) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- (1) Bertemu langsung dan berhubungsn pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- (2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya; dan
- (3) Memperoleh hak anak lainnya.⁸⁰

Menurut pasal di atas, hal ini sejalan dengan penafsiran dalam Pasal 9 Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa seorang anak mempunyai hak dasar untuk tinggal bersama orang tuanya kecuali ia dianggap tidak dalam keadaan baik. Jika berpisah kedua orang tuanya, anak berhak memelihara hubungan dengan orang tuanya, dan negara wajib melakukannya jika perpisahan itu terjadi karena tindakan negara. Namun dalam hal ini negara juga berhak memisahkan anak dari orang tuanya berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dari segi ketentuan hukum tentang perlindungan anak, asas ini didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 pada KHA:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”⁸¹

⁸⁰ Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸¹ KHA (Konvensi Hak Anak) Pasal 3 Ayat 1

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya mengenai perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa empat perkembangan yang harus dan perlu diperhatikan, yaitu perkembangan fisik, psikis, sosial, psikologis dan spiritual. Oleh karena itu, hak asasi manusia tersebut merupakan hak dasar anak yang harus dilindungi oleh pemerintah (negara), masyarakat, keluarga dan orang tua. Oleh karena itu, pelaksanaan dan perwujudan tumbuh kembang anak bukan hanya kewajiban kemanusiaan sebagai perwujudan hak asasi manusia, tetapi juga kewajiban Agama.

3. Syarat-syarat Hadanah

Hadin (ibu asuh) yang menangani dan mengatur kepentingan anak dalam pengasuhannya harus cakap dan terampil. Kecukupan ini membutuhkan syarat-syarat tertentu. Jika salah satu dari syarat-syarat khusus ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban menyelenggarakan hadanah.⁸² Adapun Syarat hadanah adalah sebagai berikut:

a. Merdeka

Budak wanita tidak memiliki hak untuk merawat/mengasuh, bahkan dengan izin dari tuannya.

b. Mampu mendidik

Penyandang tunanetra, penderita penyakit menular, orang yang lemah, tidak boleh menjadi pengasuh anak untuk mengurus kepentingan anak, bahkan orang lanjut usia.

c. Amanah dan berbudi

Orang yang tidak jujur/curang tidak dapat atau tidak diperbolehkan menjadi pengasuh diakibatkan karena tidak adanya kepercayaan.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah* (Terjemahan), h. 241.

d. Adil

Adil yang dimaksud ialah pada persoalan menjaga Agama dengan baik, yang mana melakukan tindakan yang terpuji menyinggikan dosa besar. Serta komitmen dalam mengaplikasikan nilai-nilai agama.⁸³

Untuk syarat anak yang akan diasuh dalam kata lain mahdun adalah sebagai berikut:

- a. Usia masih dalam tahap anak-anak yang belum bisa mengurus diri sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan akalunya tidak sempurna. Meski telah dewasa namun jika akalunya tidak sempurna maka tidak boleh dibawah asuhan siyapapun⁸⁴

4. Pihak Yang Memenuhi Syarat Hadanah

Ketika sepasang suami istri bercerai dan lahir seorang anak kecil dari hubungan mereka, maka pihak perempuanlah yang paling berhak membesarkan dan mengasuh anak tersebut agar anaknya mummyi, karena biasanya ibu lebih sabar. Selama ini anak tinggal bersama ibunya selama tidak menikah dengan laki-laki lain. Kalaupun anak tinggal bersama ibunya, maka nafkah (tambahan) itu menjadi tanggung jawab bapak. Jika anak tersebut adalah seorang ibu dan mampu merawat dirinya sendiri, penyelidikan resmi harus dilakukan untuk menentukan siapa yang berwenang dan lebih mampu merawat anak tersebut. Kemudian anak tersebut diserahkan kepada mereka yang lebih bisa merawat dan merawat mereka. Namun, jika sama, sebaiknya anak diminta memilih mana yang disukainya.

Sayyid Sabiq dalam kitab Syarh As-sunnah disebutkan:

Jika seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan diantara mereka terdapat anak yang masih dibawah tujuh tahun, maka ibunya lebih berhak

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.328

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 353

kepadanya. Dan jika istrinya tidak berkeinginan memelihara anaknya, maka bapaknya wajib berkewajiban membayar wanita lain untuk mengasuhnya. Dan jika istrinya itu tidak dapat dipercaya atau kafir, sedangkan bapaknya muslim, maka tidak ada hak bagi istrinya untuk memelihara anaknya.

Menurut penulis, ibu dan ayah tetap berkewajiban mengasuh anak-anaknya. Namun, pengasuhan bersama tidak mungkin dan harus ditemukan cara untuk memenuhi hubungan hak yang setara. Jadikan praktik pengasuhan anak bebas dari konflik dan perang. Karena hak wali pertama ada pada ibu, para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu, para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu anak memiliki hak lebih dari keluarga ayah.

Adapun Urutan hak mengasuh anak sebagai berikut:

- a. Ibu
- b. Nenek dari pihak ibu dan terus keatas
- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung anak tersebut
- e. Saudara perempuan seibu
- f. Saudara perempuan seayah
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- i. Saudara perempuan ibu yang sekandung
- j. Saudara perempuan yang seibu dengannya (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
- l. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- o. Anak perempuan dari laki-laki seayah
- p. Bibi yang sekandung dengan ayah
- q. Bibi yang seibu dengan ayah

- r. Bibi yang sayah dengan ayah
- s. Bibi dari pihak ibu
- t. Bibi ayah dari pihak ibunya
- u. Bibi ibu dari pihak ayahnya
- v. Bibi Ayah dari pihak ayah.

Jika anak itu tidak mempunyai sanak saudara perempuan dari marga yang lebih tinggi, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan itu akan dialihkan kepada sanak saudara (nasab) laki-laki yang masih menjadi kepala marga atau masih ada hubungan darah, menurut undang-undang tersebut. urutan yang sesuai dari warisan mereka sebagai berikut:

- a. Ayah kandung anak
- b. Kakek dari pihak ayah dan terus keatas
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman yang sekandung dengan ayah
- h. Paman yang seayah dengan ayah
- i. Pamannya ayah yang sekandung
- j. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.⁸⁵

5. Pengasuh dan Pemeliharaan Anak

Islam sangat memperhatikan keselamatan, perlindungan dan pemeliharaan anak-anak kecil. Hal ini tergambar dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang menjadi pedoman dan anjuran perlindungan anak, terutama yang masih kecil. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, anak dalam keluarga adalah permata

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....h. 290

hati, penyesuaian jiwa bahkan perekat kedua orang tuanya. Dengan demikian, orang tua yang bahagia mendapatkan anak yang sehat dan saleh, yang merupakan buah dari pernikahan yang bahagia, keluarga yang utuh dan sakinah. Dalam menjalankan amanat yang diberikan Allah swt, kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Karena terlepas dari hasil perceraian kedua orang tua, yang terkena dampaknya adalah anak.

Padahal, penelantaran, apalagi membuat anak sengsara, merupakan perilaku tercela yang harus dihindari. Al-Qur'an memuat banyak ayat sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan pengasuhan anak dalam agama Islam. Hal ini dapat diamati dan disarikan dari beberapa ayat diantaranya Qs. Al-Maidah/5:8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Maidah/5:8)

Aspek Asbab al-Nuzul Ayat di atas bermula dari sebuah peristiwa yang melibatkan Nu'man Ibn Basyir. Suatu ketika Numan bin menerima hadiah dari ayahnya, maka Umim Umrahta bintrawala berkata, *“Aku tidak akan bahagia kecuali Rasulullah menyaksikan ini.”* Kemudian, masalah ini dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah melihatnya. Lalu berkata: *“Apakah semua anakmu mendapat hadiah yang sama?”* Nu'man menjawab *“Tidak”*. Rasulullah melihatnya. Katakan, *“Takutlah kepada Tuhan dan berlakulah adil bagi anak-*

anakmu.” Beberapa riwayat mengatakan, “*Saya sungguh tidak ingin menjadi saksi kebohongan.*” Mendengar jawaban itu, ayah Nu'man pun pergi untuk membatalkan pemberian kepada Nu'man. (Hadith diriwayatkan oleh Muslim Bukhari).⁸⁶

Salah satu fokus dari ayat di atas adalah untuk menegakkan semangat keadilan dan perlindungan anak. Selain itu dijelaskan pula dalam Qs. Al Baqarah/2:233: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam pandangan Quraish Shihab, QS. Al-Baqarah/2:233 artinya Allah swt sangat menganjurkan dan bahkan cenderung memaksa *al-Walidat* untuk memberikan anak-anaknya air susu ibu (ASI) selama dua tahun. Menurutny, QS. Al Baqarah/2:233 sengaja menggunakan *al-walidat* sebagai pengganti *al-ummahat* karena kata *al-walidat* berarti ibu, baik biologis maupun tidak biologis, dan *al-ummahat* berarti ibu kandung. Oleh karena itu, al-Qur’an menggariskan

⁸⁶ Abul Fida“ Ismail Umar Ibn Katsir al-Qursy ad-Dimasqy. Tafsir al-Qur’an al-Adhim, Jilid 3, Pentaqiq: Syami Ibn Muhammaad Salamah, (Dar at-Tayyibah), h. 63.

bahwa ASI adalah yang terbaik untuk bayi dan harus diberikan oleh ibu kandung atau bukan ibu selama maksimal 2 tahun. Pada saat yang sama, ayah bayi berkewajiban untuk: *Pertama*, Mendanai pemberian ASI untuk menjamin kesehatan ibu dan tersedianya ASI. *Kedua*, Jika ibu bayi dalam status *talak raji'i*, maka kewajiban ibu bayi (istri ayah) untuk makan dan berpakaian didasarkan pada kewajiban ayah dalam hubungan suami-istri. Menurut Quraish Shihab, kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu menyandang nama ayahnya.⁸⁷

QS. Al An'am/6:140 sangat mengecam atas pembunuhan anak, dikarenakan anak merupakan penerus bangsa teks ayat tersebut:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (QS. Al An'am/6:140)

Ayat diatas diperkuat dengan ayat QS. Lukman/31:13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

6. Aspek Pengasuhan Anak Akibat Perceraian

Hadanah berasal dari kata (*hadhana*), yang berarti merangkul, mendidik, memelihara,. Juga, kata *hadhanah* dada dan pangkuan. Pada saat yang sama, memelihara dan merawat berarti *hidhanatan* (pendidikan, penguasaan dan

⁸⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 89

nasihat).⁸⁸ Menurut Wahbah al-Zuhaili, *hadaah* secara bahasa berasal dari kata *al-Hadhanu* yang artinya *al-Janbu*; panggul, pinggang, perut, rusuk; yaitu berkumpul di dekat sisi.⁸⁹ Menjepit di antara ketiak sampai pusar, berarti membawa sesuatu dan menjepitnya di ketiak, seperti seorang wanita menggendong anaknya dan menggendongnya di salah satu punggungnya, seperti burung yang menetas/ menjepit telur yang berkumpul di bawah sayapnya.

Secara harfiah *hadanah* ialah orang yang berhak mengasuh anak, mendidik dan merawat mereka yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang menyakiti mereka karena mereka tidak dapat menyelesaikannya, seperti anak-anak dan orang dewasa gila. Menjaga dan merawat makan, berpakaian, tidur, bersih-bersih, mandi, mencuci, dll, pada waktu dan usia tertentu, dan merawat anak yang belum menikah.⁹⁰ Menurut Zakariya al-Anshary, *hadanah* adalah merawat bayi dengan senang hati ketika mereka mandi, mencuci pakaian, meminyaki rambut, eyeshadow, cuddling, mengloni, menyusui, dan memerahkan ASI jika perlu, yang termasuk dalam *hadanah sughra*.⁹¹

Kewajiban orang tua tetap berlaku sampai anak itu menikah atau dapat menjadi mandiri, dan tetap berlaku bahkan setelah perkawinan kedua orang tua putus.⁹² Batas usia anak yang dapat mandiri/dewasa adalah 21 tahun.⁹³ seluruh

⁸⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet-1, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Indonesia, 1996. h. 775-6

⁸⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, juz-7, h. 717.

⁹⁰ Zakariya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariya al-Anshary, *Fathu al-Wahhab bi alSyarh Minhaj al-Tullab*, cet-1, (Dr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut-Libanon), 1418 H/1998 M, juz-1, h. 427.

⁹¹ Zakariya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariya al-Anshary, *Fathu al-Wahhab bi alSyarh Minhaj al-Tullab*, juz-1, h. 428.

⁹² Pasal 45 UU. Perkawinan

⁹³ Pasal 98 ayat (1) KHI

biaya menyusui anak ditanggung oleh ayah atau jika anak meninggal dunia, oleh orang yang berkewajiban menghidupi ayah atau walinya.⁹⁴ Dalam kasus perceraian, adalah hak ibu untuk membesarkan anak yang tidak menjadi *mumayyiz* (di bawah 12 tahun), setelah *mumayyiz* memberikan anak untuk memilih ayah atau ibu merupakan pemegang hak perawatan. Meski tunjangan tetap ditanggung oleh ayah.⁹⁵ Segala biaya *Hassana* dan *nafkah* anak tetap menjadi kewajiban ayah kepada anak-anaknya yang berusia di bawah 21 tahun sesuai dengan kemampuannya.⁹⁶

Seorang anak yang tidak menjadi *mumayyiz* berhak atas pemberian dari ibunya, dan jika ibunya meninggal, tempatnya digantikan oleh wanita yang ibunya lurus ke atas, wanita yang ayahnya lurus ke atas, wanita yang ayahnya lurus ke atas, saudara perempuan anak, dan saudara sedarah perempuan dari garis matrilineal. Perempuan dari pihak ayah. Jika jelas bahwa pemegang *hadanah* tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak, bahkan jika biaya *hadanah* telah dibayar, Inkuisisi dapat mengalihkan hak *hadanah* atas permintaan kerabat anak yang juga memegang hak *hadanah*. Dan jika ada perselisihan tentang pemberian dan pemeliharaan anak, Inkuisisi akan membuat keputusan berdasarkan aturan yang disebutkan di atas, dan pengadilan bahkan dapat menentukan nominal biaya membesarkan dan mendidik anak, dengan mempertimbangkan kemampuan dari ayah. Bahkan jika anak-anak tidak tinggal bersamanya.⁹⁷

Permohonan hak asuh anak dan tunjangan dapat diajukan dengan sengketa perceraian atau secara terpisah setelah perceraian. Karena proses perceraian tidak

⁹⁴ Pasal 104 KHI

⁹⁵ Pasal 105 KHI

⁹⁶ Pasal 149 huruf d KHI dan Pasal 156 huruf d; Pasal 41 UU. Perkawinan

⁹⁷ Pasal 156 huruf a, b, c, d, e, f KH

dapat digunakan sebagai alasan untuk kewajiban lalai dari pasangan terhadap anak-anak mereka, perawatan harus diambil untuk tidak membiarkan properti perkawinan, diabaikan atau salah urus, karena ini tidak hanya akan terjadi. Perlindungan anak berarti mengasuh, mendidik dan melindungi mereka.⁹⁸

Namun, jika orang tua memang lalai dalam kewajibannya, tindakan pengawasan dapat dilakukan, atau bahkan perintah pengadilan untuk mencabut kekuasaan orang tua. Pencabutan wewenang orang tua juga dapat diajukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, kemudian pengadilan dapat mengangkat seseorang (harus seagama) atau instansi pemerintah/masyarakat sebagai wali. Ketentuan juga harus memuat pernyataan bahwa hak asuh tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya atau menghilangkan kewajiban orang tua untuk membayar anak, dan menyebutkan batas waktu untuk pencabutan.⁹⁹ Pelaksanaan asas perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, artinya kepentingan terbaiknya harus diutamakan dalam segala tindakan yang melibatkan dirinya.¹⁰⁰

4. Eksekusi

Menurut Abdul Manan, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁰¹ Sementara Yahya Harahap menjelaskan eksekusi sebagai pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela.¹⁰²

⁹⁸ Pasal 78 huruf b UUPA; Pasal 24 ayat (2) dan penjelasannya PP. No. 9/ 1975.

⁹⁹ Pasal 31 dan 32 UU. Perlindungan Anak

¹⁰⁰ Pasal 2 dan Penjelasannya, UU. Perlindungan Anak.

¹⁰¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 313.

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1989), h. 20

Dalam sebuah artikel yang dimuat oleh website Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, menurut pendapat R. Subakti, Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Sedangkan Sudikno Mertokusumo memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dari dua pakar hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.¹⁰³

Adapun dalam Pengadilan Agama dikenal adanya dua macam eksekusi yaitu, eksekusi riil dan eksekusi pembayaran utang. Eksekusi riil adalah penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya, penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, melakukan suatu perbuatan. Sedangkan eksekusi pembayaran utang adalah eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.¹⁰⁴

Adapun eksekusi dalam putusan Pengadilan Agama saat ini telah banyak merambah pada eksekusi putusan penguasaan atas hak asuh anak (hadhanah). Namun, eksekusi ini dapat dikategorikan ke dalam eksekusi riil (melakukan sesuatu). Eksekusi hadhanah tersebut termasuk dalam eksekusi yang cukup

¹⁰³ A Pendahuluan, 'Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum Dan Problematikanya)', 2019, 1–31.

¹⁰⁴ A Pendahuluan, 'Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum Dan Problematikanya)', 2019, 1–31

rumit bahkan tak jarang banyak kendala ataupun problematikan yang dihadapi dikarenakan objek nya adalah anak yang merupakan objek yang bergerak, sehingga tingkat keberhasilan dalam eksekusi tersebut sangat rendah.

Lebih lanjut, adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial dalam putusan pengadilan terletak pada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta putusan yang mengandung amar condemnatoir. Sementara putusan yang bersifat deklaratoir dan constitutive tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.¹⁰⁵ Terdapat tiga jenis eksekusi, yakni eksekusi membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR dan pasal 208 R.Bg), eksekusi melaksanakan suatu perbuatan (pasal 225 HIR dan pasal 259 R.Bg), dan eksekusi riil (pasal 1033 Rv, pasal 200 ayat (11) HIR dan pasal 218 ayat (2) R.Bg).

Terdapat beberapa asas yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi, di antaranya:¹⁰⁶

1) Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak lagi ada upaya hukum (litis finiri opperte).

2) Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Pelaksanaan putusan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 ayat (1) HIR.

3) Putusan mengandung amar condemnatoir

¹⁰⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 313.

¹⁰⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 314-315.

Putusan bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara *contensius* dalam proses pemeriksaan *contradidoir*.

4) Eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan

Sebelum pelaksanaan eksekusi, ketua pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera/juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan ketua pengadilan.

Eksekusi hadanah dapat digolongkan ke dalam jenis eksekusi riil (melakukan sesuatu). Namun eksekusi hadanah kerap mengalami kendala yang cukup rumit karena objeknya adalah anak. Sehingga tingkat keberhasilannya dapat dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi di bidang kebendaan.¹⁰⁷ Sebab, dalam eksekusi perlu mendengarkan pendapat anak sebagai wujud pengaplikasian asas kepentingan terbaik bagi anak.

5. Kepastian Hukum

Dalam konteks sosio-historis, isu kepastian hukum timbul bersamaan dengan berkembangnya system produksi kapitalisme. Tidak seperti system produksi sebelumnya, kapitalisme berfokus pada efisiensi dan segala hal harus dihitung secara akurat, termasuk jumlah barang yang dihasilkan, biaya produksi, dan harga jual. Dalam hal ini, industrialisasi dan penggunaan mesin dalam produksi ekonomi menambah dimensi eksak dari system produksi tersebut.¹⁰⁸

Sebagai konsekuensi logis dari industrialisasi, system produksi menjadi lebih rasional dan memerlukan tatanan baru yang lebih eksak untuk

¹⁰⁷ Muchlis, "Permasalahan Eksekusi Hadhanah Anak," Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PTA DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI pada 9-10 Maret 2021.

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 134.

menggantikan yang lama dan kurang akurat, sehingga tidak mengganggu kelancaran system produksi kapitalisme. Konsep kepemilikan harus jelas dan dapat diukur secara fisik. Dalam hal ini, hukum modern muncul untuk memenuhi kebutuhan akan tatanan baru yang memerlukan kepastian hukum, yang diwujudkan melalui dokumen tertulis dan public yang mendukung kebutuhan akan prediktabilitas. Dalam konteks ini positivisme hukum muncul dengan dimensi kepastian hukum.¹⁰⁹

Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap kesewenang-wenangan—yang berarti seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹⁰ Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua muka. Pertama, pengertian itu berarti dalam hal-hal konflik kedua pihak yang berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Kedua, berarti pula keamanan hukum, yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang.¹¹¹

Satjipto Rahardjo menjelaskan, terdapat empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum, yakni, pertama, bahwa hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik atau kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

¹⁰⁹ Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 135.

¹¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2.

¹¹¹ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Timur: UIN Jakarta bersama YPPSDM Jakarta, 2019), h. 42.

pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹¹²

Menurut H. L. A. Hart, positivisme hukum memiliki lima ciri:¹¹³

1. Hukum adalah suatu perintah yang datangnya dari manusia.
2. Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan.
3. Analisa mengenai pengertian hukum penting dan harus dibedakan dari penyelidikan secara sejarah tentang sebab-musabab hukum atau tentang sumber hukum dan penyelidikan secara sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya, penyelidikan hukum yang didasari pada kesusilaan, dan tujuan-tujuan sosial fungsi hukum.
4. Sistem hukum adalah satu sistem logika yang tertutup, di mana ketentuan-ketentuan hukum yang benar bisa diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, ukuran moral, dan sebagainya.
5. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi dan bukti berdasarkan logika, sebagai misalnya dalam keterangan tentang fakta-fakta.

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum harus terbebas dari unsur-unsur non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, dan etis. Menurutnya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur perilaku manusia sebagai makhluk rasional. Yang diperdebatkan oleh hukum bukanlah bagaimana

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 137.

¹¹³ Sutiksno, *Filsafat Hukum Bagian 1*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 53.

seharusnya hukum itu, melainkan apa kategori hukum tersebut—yang harus menggunakan hukum positif yang ada, bukan yang diharapkan.¹¹⁴

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pembicaraan mengenai kepastian hukum adalah bahasan perihal bagaimana norma hukum, proses hukum, dan sanksi hukum yang akan diterapkan memiliki kepastian yang jelas. Kepastian hukum mengandaikan kejelasan, baik pada tingkat norma maupun penegakannya sehingga prediktabilitasnya dapat diukur.

6. Efektivitas Hukum

Pembahasan mengenai efektivitas hukum menunjukkan kesamaan strategi untuk memformulasikan masalah, yaitu perbandingan antara realitas hukum dengan cita-cita hukum. Studi mengenai efektivitas hukum bervariasi satu dengan lainnya, namun umumnya membandingkannya dengan suatu cita-cita hukum. Studi dampak, misalnya, membandingkan realita dengan cita-cita hukum yang memiliki pengertian operasional secara jelas dan khusus. Alat ukurnya adalah undang-undang yang masih berlaku yang mempunyai maksud yang jelas atau suatu peraturan hukum yang menyatakan suatu kebijaksanaan tertentu.¹¹⁵

Efektivitas hukum dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor, yaitu peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan prasarana,

¹¹⁴ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 109.

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 28.

lingkungan dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan, dan kebudayaan di masyarakat.¹¹⁶

Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Masih menurut Kelsen, Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum ada tiga kajian teori efektivitas hukum, yakni:¹¹⁷

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, yakni hukum yang dibuat telah tercapai maksudnya—yakni mengatur kepentingan manusia. Jika norma hukum ditaati, maka norma hukum tersebut dinyatakan efektif dalam implementasinya.
2. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum, yakni kondisi di mana ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.
3. Faktor yang mempengaruhinya, yakni hal-hal yang menyebabkan atau memengaruhi pelaksanaan dan penerapan suatu hukum.

Dengan demikian efektivitas hukum dapat diukur dengan berdasar pada tujuan atau maksud hukum, atau yang disebut oleh Soerjono Soekanto sebagai

¹¹⁶ Lalu M. Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5:1 (2022), h. 117.

¹¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), h. 39.

cita-cita hukum. Akan tetapi, hal demikian tidaklah mudah dilakukan karena apa yang disebut maksud, tujuan, atau cita-cita hukum tidaklah secara eksplisit selalu dinyatakan dalam ketentuan hukum yang mengaturnya. Bahkan, dalam interpretasi atas maksud dari hukum, berkembang banyak teori yang cukup beragam.

Menurut Anthony Allot, efektivitas undang-undang dalam sebuah negara dapat diukur melalui tiga derajat penerapan, yakni: Pertama, ketika undang-undang menjadi pencegah, apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subjek hukumnya dari perbuatan yang dilarang. Kedua, ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa yang timbul antar subjek hukum, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil. Ketiga, ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subjek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum, apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.¹¹⁸

Hal demikian senada dengan apa yang dikatakan Soerjono Soekanto, bahwa ada faktor-faktor sosial yang menyebabkan warga masyarakat menyimpang atau bahkan menyeleweng. Ada kemungkinan bahwa penyimpangan terjadi, oleh karena nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku sudah dianggap tidak dapat menampung kepentingan-kepentingan warga

¹¹⁸ Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectivness of Law Anthony Allot*, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, (2020).

masyarakat atau bahkan masyarakat pada umumnya.¹¹⁹ Menurut Anthony Allot, terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif.¹²⁰

Pertama, tujuan dan maksud hukum tidak tercapai atau transmisi norma tidak dikomunikasikan kepada masyarakat. Hal ini karena undang-undang biasanya datang dalam bentuk peraturan dalam bahasa baku yang sulit dipahami oleh orang awam, dan kurangnya badan pengawas untuk pembuatan dan penerapan undang-undang.

Kedua, terdapat kontradiksi antara tujuan yang dicapai parlemen dan sifat masyarakat. Di sinilah sering muncul perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat modern. Dalam hal masyarakat hukum adat, peran kepemimpinan sangat berpengaruh, masyarakat dan wakilnya jauh lebih berperan aktif dalam legislasi. Menurut Allot, hukum yang bertentangan dengan adat dan aspirasi yang berlaku sangat mempengaruhi efektifitas hukum. Jika ada konflik antara tujuan parlemen dan sifat masyarakat, mereka tidak akan mendapat dukungan.

Ketiga, Kurangnya perangkat pendukung hukum seperti peraturan pelaksana, lembaga atau proses yang terkait dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang. Contohnya adalah penerapan *Traffic Act* di Inggris. Banyaknya undang-undang jalan raya dan kendaraan di Inggris menggambarkan situasi ini yang paling buruk. Tidak ada gunanya membuat peraturan tentang konstruksi dan penggunaan kendaraan jika tidak ada cukup pengawas kendaraan dan polisi terlalu sibuk melakukan pekerjaan lain untuk

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 10.


¹²⁰ Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectivness of Law Anthony Allot*, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, (2020).

melakukan pekerjaan yang tidak perlu bagi mereka. Oleh karena itu, penerapan aturan konstruksi dan tidak efektif.

C. TINJAUAN KONSEPTUAL DAN KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hubungan beberapa konsep yang terdapat pada judul maupun konsep teoritik yang dibahas sebelumnya dengan menjelaskan tentang hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang diteliti.

Penelitian ini mengangkat isu pokok berupa problematika eksekusi putusan hak asuh anak, di mana terjadi kesenjangan antara amar putusan dan pelaksanaan putusnya. Untuk memperoleh uraian informasi terhadap permasalahan demikian, maka pertimbangan hakim dalam putusan nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg perlu dibedah kembali sebagai variabel yang menerangkan gejala ketidakpatuhan pada putusan tersebut. Kemudian putusan tersebut akan dibedah menggunakan perspektif gender dan *maqasid al-syari'ah*. Serta dijelaskan pula bagaimana timbangan kepastian dan efektivitas hukum terhadap objek penelitian. Untuk lebih jelas lihat bagan di bawah ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara kerja bersistem yang menentukan keberhasilan suatu penelitian, serta menjadi langkah awal dimulainya sebuah kerangka ilmiah dalam mengungkap dan membuktikan data yang orisinal. Bagian ini akan menerangkan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative-empiris, yakni pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan normative dan pendekatan empiris dalam penelitian hukum.¹²¹ Dalam penelitian ini, penulis mengikuti prosedur yang terdiri dari: identifikasi pokok bahasan, identifikasi ketentuan hukum normative, dan identifikasi penerapan hukum normative terhadap sengketa yang terjadi di pengadilan.

Pemilihan jenis penelitian normative-empiris dalam penelitian ini ditujukan untuk mengkaji putusan nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg dengan cara mengadakan identifikasi aspek-aspek ketidakadilan maupun ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan subjek hukum. Serta, menelaah bagaimana norma hukum sebagai rujukan diaktualisasikan melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini akan didasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundangan, putusan pengadilan, artikel jurnal, wawancara, dan sumber-sumber lain sepanjang berkaitan dengan penelitian ini.

Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan

¹²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 123.

interdisipliner yang mengawinkan metode hukum dan ilmu sosial.¹²² Dalam hal ini, perspektif gender dalam ilmu sosial dan maqasid syariah dalam ilmu syariah akan digunakan sebagai alat untuk memahami persoalan secara lebih mendalam dan mengatasi keterbatasan teoritis ilmu hukum dalam mendudukan permasalahan hukum dalam konteks sosial yang berlangsung.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang dalam kurun waktu 2022-2023.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada problematika eksekusi putusan hak asuh anak nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

4. Jenis dan Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan objek yang diteliti berupa buku, jurnal dan sumber lainnya yang juga membahas mengenai masalah yang penulis teliti sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Sementara sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan lewat penelusuran baik melalui perpustakaan maupun media internet, kemudian diinventarisir dan diklasifikasi berdasarkan subjek dan objek

¹²² Sulistyowati Irianto, dkk, Kajian Sosio-legal, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), h. 6.

yang diteliti. Di antara sumber-sumber pustaka tersebut yakni buku, artikel ilmiah, produk hukum, dan putusan pengadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara leksikal pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahannya. Data adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensi teori yang akan dihasilkan.¹²³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.¹²⁴

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan lewat penelusuran baik melalui perpustakaan maupun media internet, kemudian diinventarisir dan diklasifikasi berdasarkan subjek dan objek yang diteliti. Di antara sumber-sumber pustaka tersebut yakni buku, artikel ilmiah, produk hukum, dan putusan pengadilan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan responden sebagai langkah untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

¹²³ Abd Muin Salim, dkk., *Metodologi Penelitian Tafsir Maud'u'i*, (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2011 M), h. 109-111.

¹²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 65.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah instrumen utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.¹²⁵ Sementara menurut Lexy bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹²⁶

Pengertian lain juga mengatakan bahwa wawancara merupakan tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhubungan langsung dengan orang yang memberikan keterangan.¹²⁷ Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa tehnik wawancara dalam penelitian adalah proses tetap muka antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan teknik ini, penulis akan mendapatkan data dan informasi dari interviewer tentang situasi yang dikaji.

Proses wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Yaitu Peneliti menulis beberapa pertanyaan mendasar kemudian pertanyaan berkembang sesuai jawaban dari responden.

b. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat

¹²⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. Ke-5; Jakarta: Kencana, 2011), h. 111.

¹²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. Ke-29; Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2009), h. 186.

¹²⁷ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73

observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner maupun dokumentasi.

Penggunaan wawancara dan observasi selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹²⁸

Secara umum observasi dapat dipahami sebagai suatu tindakan manusia untuk menerima pengetahuan dari dunia luar dengan menggunakan indera. Observasi juga dapat dimaknai dengan kemampuan untuk memperhatikan mencatat kejadian atau cara orang melihat sesuatu. Observasi adalah pengamatan langsung dengan penuh perhatian dan merekam secara sistematis apa yang didengar dan dilihat.¹²⁹ Sehingga observasi dalam penelitian ini adalah digunakan untuk membuktikan lebih jauh tentang Pelaksanaan Eksekusi hasil Putusan Pengadilan Agama Pinrang Terhadap Hak Asuh Anak.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk gambar seperti, foto, gambar hidup, dan lain-lain. Sementara dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung dan sebagainya.¹³⁰

¹²⁸Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, (Jakarta: KENCANA predana media group, 2013), h. 270.

¹²⁹Muhammad Yaumi, *Action Research* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 125.

¹³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cet ke-21; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 329.

Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian ini penulis butuhkan untuk mengumpulkan data dari hal-hal yang dianggap perlu seperti catatan harian dari peserta didik selama mengikuti pembelajaran dan dokumen lainnya.

6. Uji Keabsahan Data

Tahapan ini sangat diperlukan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1) Kredibilitas

Kredibilitas adalah perihal dapat dipercaya.¹³¹ Tingkat kepercayaan ini berdasarkan waktu yang digunakan dalam meneliti dilapangan beserta hasil informan yang dikumpulkan oleh peneliti dan observasi yang telah dilakukan, peneliti mengecek ulang dengan seksama, memeriksa data yang telah diperoleh dalam penelitian.

2) Transferabilitas

Transferabilitas adalah sejauh mana hasil penelitian yang ditentukan dapat digeneralisasikan atau ditransfer ke konteks atau lingkungan lain. apakah hasil studi dapat diterapkan pada situasi lain. Transferabilitas adalah tanggung jawab umum seseorang, diharapkan bahwa orang yang mentransfer hasil penelitian ke konteks yang berbeda betul-betul bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang pentingnya transfer tersebut.

Nilai transfer ini melibatkan pertanyaan berikut: Sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi lain. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat diandalkan. seperti apa yang dapat memenuhi standar transferability.

¹³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*" diakses dari <https://kbbi.web.id/kredibilitas> pada tanggal 14 april 2022 pukul 22.57

3) Dependabilitas

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.¹³² Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³³ Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Pada proses pengolahan data, digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Induktif

Metode induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari hakim dan proses persidangan dikumpulkan kemudian diolah dan ditarik sebuah kesimpulan mendasar.

¹³²Yati Alfiyanti “Validitas Dan Reabilitas dalam Penelitian Kualitatif” dalam Jurnal *Keperawatan Indonesia*, Volume 12, No. 2 Juli 2008, h. 138.

¹³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 244.

2. Metode Deduktif

Metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Metode Komparatif

Metode komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan. Metode ini juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan dengan membandingkan suatu pemahaman dengan pemahaman lainnya kemudian berusaha menghasilkan kesimpulan dalam bentuk argumen penulis. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap reduksi data, display data menyajikan data, dan tahap pengecekan atau klarifikasi keabsahan data.¹³⁴

Pertama, reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹³⁵ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. maka masalah makna data yang terdiri atas berbagai macam konteks dapat dikuasai dan tidak

¹³⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 35.

¹³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cet ke-21; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 338.

tenggelam dalam tumpukan data, seperti bentuk tradisi. Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian penting untuk direduksi untuk mengatur penjelasan data serta memudahkan dalam proses pengolahan data lebih lanjut.

Kedua, display data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dengan melihat data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pengetahuan yang didapat. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang masuk akal atau valid.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diharapkan adalah temuan-temuan baru yang belum pernah diteliti atau ditemukan, dan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas dan/atau tidak jelas, baru menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, teknik pengelolaan dan analisis data memudahkan peneliti untuk mengelola data yang terkumpul di lapangan, yang kemudian dibentuk untuk mencapai hasil yang dibutuhkan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan yang telah diolah sebelumnya.¹³⁶ Adapun langkah-langkah pengolahan data penelitian ini sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Ringkasan, poin utama, dan fokus pada aktivitas tema dan gaya pada hal-hal penting, Data yang dikurangi akan memberikan informasi yang lebih detail Jelas dan mudah untuk mengumpulkan data Selanjutnya, jika Dilihat sebagai benda asing, tidak diketahui, dan penemuan yang tidak diketahui ada pola, maka ini masalah. Karena penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola dan makna tersembunyi di balik pola dan data yang terlihat.¹³⁷ Metode ini Bertujuan menggambarkan keadaan obyek atau materi dari peristiwa tanpa maksud mengambil keputusan atau kesimpulan yang berlaku umum. Jadi metode ini bukan untuk pembahasan, tetapi digunakan untuk penyajian data dan informasi materi terhadap sejumlah permasalahan sesuai dengan data yang didapatkan. Dengan kata lain, semua data dan informasi, observasi, dokumentasi.

2) Display Data

Diperlukan untuk membandingkan keragaman informasi yang didapatkan. Penyajian data merupakan proses sederhana yang menampilkan data dalam bentuk kata, kalimat, narasi, tabel, matriks, dan grafik. Tujuannya agar peneliti dapat mengontrol data yang dikumpulkan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang sesuai. display data berarti menyajikan sekumpulan informasi

¹³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cet ke-21; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 68.

¹³⁷Imam Gunawan. “Metode Penelitian Kualitatif” dalam *The Learning University*, (Unuversitas Negeri Malang, [t.th}), h. 12. (Softcopy pdf adobe reader).

yang beragam yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil sikap.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum dan Efektivitas Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara 566/Pdt.G/2021/PA.Prg

Kepastian hukum, adanya yang sebenarnya Hal ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana hukum menjadi pasti karena adanya kekuasaan khususnya dalam pengertian hukum yang bersangkutan. Adanya kepastian hukum mewujudkan Perlindungan hak (pencari hukum) terhadap tindakan sewenang-wenang, hal ini berarti seseorang bersedia dan mampu mendapatkan apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu.¹³⁸

Kepastian hukum sebagaimana yang teruat dalam amar putusan dalam perkara 566/Pdt.G/2021/PA.Prg ditemukan beberapa item dalam rekonvensi, sebagai berikut:

DALAM REKONVENSII

Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian; Menetapkan Tergugat telah lalai menafkahi Penggugat selama 10 bulan lamanya sejak bulan Februari 2021 sampai bulan Desember 2021;Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana poin 3

¹³⁸ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Crepido*, 1.1 (2019), 13–22.

dan 4 amar di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar dilangsungkan ;Menetapkan anak bernama Ashabul Kaffi bin Syaharuddin, umur 6 tahun, Ersyah Nur Syafira binti Syaharuddin, umur 5 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat ; Menetapkan nafkah pemeliharaan (nafkah hadhonah) terhadap anak sebagaimana poin 4 amar di atas, minimal sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap anak setiap bulan melalui Penggugat, dengan penambahan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut; Menghukum Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan (nafkah hadhonah) sebagaimana poin 5 amar di atas hingga anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Berdasarkan pada putusan di atas, maka putusan majelis hakim menetapkan bahwa pengasuhan atas kedua anak tersebut diberikan kepada ibu, akan tetapi pada kenyataannya anak pertama masih berada dalam pengasuhan/penguasaan ayah. Ternyata, apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim di atas tidaklah dilakukan oleh Permohon/Tergugat Rekonvensi.

Adapun putusan perkara nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg telah berkekuatan hukum tetap dan telah memenuhi unsur dalam pokok perkara yang dapat diajukan untuk bermohon eksekusi hadhanah karena pihak ayah dalam hal ini tidak menjalankan putusan tersebut sebagaimana tercantum pada amar putusan.

Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan eksekusi pihak Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Pinrang sebagai wilayah yuridiksi dari kediaman ibu, tidak melakukan pendaftaran/permohonan eksekusi atas hak asuh anak

tersebut, hal ini dikarenakan beberapa alasan yang diungkapkan oleh ibu tersebut dalam wawancara yang peneliti lakukan.

Pihak termohon/penggugat reconvensi menyatakan bahwa :

“Perihal hak asuh anak saya, keduanya saya berkeinginan untuk berada pada pengasuhan saya, tetapi pada saat saya akan mengajukan permohonan eksekusi, saya merasa agak berat pada biaya pendaftaran untuk proses eksekusi anak, terlebih lagi saya diberikan penjelasan bahwa posisi anak saya ada di luar wilayah pengadilan agama pinrang yakni di kabupaten pangkep, sehingga harus memohon bantuan ke pengadilan agama pangkep, belum lagi biaya pengamanan dari pihak Polisi/TNI, sehingga saya khawatir akan psikologis jiwa anak saya jika terjadi proses eksekusi itu dan menyebabkan anak saya jadi takut atukah berakibat lebih buruk.”¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak termohon/penggugat reconvensi, maka pelaksanaan eksekusi pada perkara nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg dalam hal ini terhambat oleh biaya eksekusi dan kekhawatiran mengenai psikologi anak. Dalam hal biaya, eksekusi meliputi dua wilayah yurisdiksi, yakni yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang dan Pengadilan Agama Pangkajene. Terlibatnya dua yurisdiksi pengadilan demikian meniscayakan dilakukan perbantuan eksekusi. Di mana, sekalipun pendaftaran eksekusi dilakukan melalui Pengadilan Agama (PA) Pinrang, tetapi pihak yang akan melakukan eksekusi sesungguhnya adalah Pengadilan Agama (PA) Pangkajene. Sehingga, PA Pinrang akan mendelegasikan kewenangan eksekusi kepada PA Pangkajene.

¹³⁹Erniwati (pihak termohon/penggugat reconvensi), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2022.

Proses pendelegasian wewenang¹⁴⁰ inilah yang menyebabkan biaya yang mesti dikeluarkan lebih besar ketimbang eksekusi yang dilakukan oleh PA Pinrang terhadap objek yang berada di wilayah yurisdiksinya sendiri. Tidak hanya itu, proses eksekusi umumnya mengeluarkan biaya yang besar, tidak sekadar persoalan seberapa banyak objek sengketa, tetapi juga dilihat berdasar pada tantangan dalam eksekusi, seperti perlawanan oleh pihak tereksekusi. Seringkali eksekusi harus melibatkan pihak kepolisian untuk mengamankan eksekusi. Tak heran bila eksekusi membutuhkan biaya yang besar, apalagi jika terdapat indikasi bahwa suami tak bersedia menyerahkan anak yang diasuhnya kepada sang ibu. Sementara pada aspek psikologis, secara prinsipil, proses eksekusi bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Sebab eksekusi merupakan mekanisme untuk menegakkan amar putusan. Sementara kepentingan terbaik bagi anak mengisyaratkan untuk mendengar pendapat anak serta menilai kondisi anak yang berada di bawah asuhan sang ayah. Apabila asas kepentingan terbaik bagi anak absen dalam proses eksekusi, maka hal demikian dapat menciptakan efek traumatik bagi anak.

Hal yang senada pun dijelaskan oleh salah satu hakim anggota yakni Nurqalbi, S.HI :

“Bahwa ketika berbicara mengenai pelaksanaan eksekusi anak sangatlah kompleks, sebab hal tersebut sangat jarang terjadi di masyarakat, namun untuk beberapa kasus pun juga ada, akan tetapi untuk sampai pada tahap pelaksanaan eksekusi ada baiknya pihak-pihak yang terkait tersebut

¹⁴⁰ Di lingkungan Peradilan Agama, proses pendelegasian wewenang umumnya disebut sebagai tabayyun. Penggunaan istilah tabayyun merupakan penggunaan yang tidak tepat mengingat mekanisme pelimpahan kewenangan demikian dalam berbagai produk hukum diistilahkan sebagai delegasi. Penggunaan istilah delegasi dapat dilihat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

dilakukan mediasi dan diberikan pemahaman bahwa dalam hal penguasaan/pemeliharaan anak tetaplah harus memperhatikan psikologis anak, agar kedepannya tidak memberikan efek yang traumatik kepada anak.”¹⁴¹

Disamping itu, menurut Drs. H. Amiruddin, S.H.,M.H. perkara a quo sesungguhnya tidak dapat dilakukan eksekusi disebabkan amar yang tidak bersifat condemnatoir:

“Bahwa di antara Amar Putusan tersebut mengenai hak asuh anak terdapat putusan yang tidak bersifat condemnatoir atau dengan kata lain menghukum, sehingga hal tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi.”¹⁴²

Dari pernyataan di atas problematika pelaksanaan eksekusi hak asuh anak juga terhambat oleh amar putusan yang tidak memuat klausul condemnatoir atau yang bersifat menghukum.

Dalam timbangan kepastian hukum, sesungguhnya putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/Pa.Prg telah memenuhi aspek kepastian hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya. Tetapi apa hukumnya itu *sollen categorie*, yang dipakai adalah hukum hukum positif, bukan yang dicita-citakan.¹⁴³

¹⁴¹Nurqalibi, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Pinrang), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2022.

¹⁴²Drs. H. Amiruddin, SH.MH (Hakim Pengadilan Agama Pinrang), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2022.

¹⁴³ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 109.

Sebelumnya, tergugat rekonvensi berusaha untuk menarik perkara *a quo* ke dalam pertimbangan non-yuridis, sebagaimana disampaikan dalam jawabannya terhadap gugatan penggugat berikut ini:

“...bahwa mengenai hak asuh kedua anaknya, Penggugat tidak boleh egois dengan memaksakan kehendak Penggugat sendiri atau bujukan dari keluarga Penggugat sendiri karena bisa mempengaruhi kedua anak tersebut, dikarenakan kedua anak tersebut berhak menentukan pilihannya sendiri di mana ia merasa nyaman, maka Tergugat pada prinsipnya dengan kebaikan anak tersebut, maka anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat”¹⁴⁴

Bahkan, majelis hakim pun—meski sumir, turut mempertimbangkan aspek-aspek etis dari kedua belah pihak. “Di sisi lain baik Penggugat dan Tergugat keduanya orang yang baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah terlibat dengan hal-hal yang membahayakan kehidupan dan masa depan kedua anaknya.”¹⁴⁵ Namun, pertimbangan demikian segera dilanjutkan dengan pernyataan yang mengabulkan tuntutan penggugat selaku ibu:

“Maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh patut dikabulkan.”¹⁴⁶

Hal demikian dalam konteks kepastian hukum merupakan penerapan dari pasal 105 huruf a KHI yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz berada di bawah hak asuh ibunya. Sekaligus, menunjukkan unsur prediktabilitas dalam kepastian hukum, di mana pihak berperkara dapat memprediksi ketentuan hukum yang akan dikenakan kepadanya, sehingga tidak

¹⁴⁴ Putusan 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

¹⁴⁵ Putusan 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

¹⁴⁶ Putusan 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

terdapat disparitas antara norma hukum abstrak (KHI) dan norma hukum konkret (putusan pengadilan).

Akan tetapi, meski tingkat prediktabilitas dalam putusan *a quo* tinggi—dalam artian amat mudah diprediksi. Sesungguhnya, tidak berarti bahwa pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam perkara hadanah secara otomatis diberikan kepada ibu. Sebab di sisi lain, terdapat ketentuan-ketentuan yang memungkinkan hakim untuk melakukan *contra legem* melalui penemuan hukum.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya, mengadopsi asas kepentingan terbaik bagi anak yang bersumber dari Konvensi Hak-Hak Anak. Bahkan, pasal 14 UU *a quo* secara radikal mengatur bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, seorang anak dapat dipisahkan dari orang tua kandungnya. Hal demikian secara tidak langsung membuka peluang *contra legem* terhadap pasal 105 KHI. Di mana, melalui pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian hak asuh tidak mutlak menjadi hak ibu. Aris dan Fikri menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan ibu terhalang dalam pengasuhan anak, yakni faktor agama, amanah dan akhlak, serta perkawinan.¹⁴⁷

Selain itu, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.

¹⁴⁷ Aris dan Fikri, *Hak Perempuan dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 10:1 (2017), h. 98-100.

Dalam SEMA *a quo*, juga ditentukan bahwa dalam putusan perkara hadanah, hakim wajib memuat pertimbangan, “tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah. Artinya, terdapat peluang yang memungkinkan majelis hakim untuk tidak memberlakukan pasal 105 KHI dalam mengadili perkara hak asuh anak. Hal demikian dapat dilakukan dengan tidak membatasi pertimbangan hukum hanya dengan merujuk KHI, melainkan dengan membaca ketentuan hak asuh anak melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan-ketentuan di luar KHI. Sebab bagaimanapun, ketentuan hukum merupakan jalinan kesatuan hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, baik hubungan antar pasal maupun hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Pasal 3 ayat (1) Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan agar pengadilan dalam semua tindakan mengenai anak, harus menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Pengaturan demikian melahirkan konsekwensi terhadap perkara hadanah, di mana ketentuan pasal 105 KHI yang menggambarkan hadanah semata-mata sebagai hak ibu, kemudian bergeser menjadi hak anak untuk mendapatkan pengasuhan terbaik. Rumusan demikian memang tidak mengubah ketentuan perihal hadanah dalam KHI, tetapi mengubah logika hukum dalam membaca dan memahami ketentuan yang mengatur hak asuh dalam KHI.

Menarik untuk dikutip pendapat Umar Shihab yang mengatakan bahwa, “Hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada pihak yang memiliki waktu luang

dalam mengasuh anak, serta memiliki kemampuan finansial lebih baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup si anak.”¹⁴⁸ Jika ditelaah dalam konteks perkara hak asuh anak dalam penelitian ini, maka pemberian hak asuh kedua anak kepada ibu cenderung positivistik dan membuka peluang munculnya permasalahan mengingat sang ibu juga menjalankan fungsi pencarian nafkah. Sehingga, pengasuhan terhadap kedua anaknya dapat terbengkalai karena waktu yang terbatas.

Kata ibu dalam KHI sesungguhnya berbeda dengan ibu dalam perkara *a quo*. Ibu dalam KHI adalah ibu yang mengurus rumah tangga sebagaimana pandangan klasik mengenai pembagian kerja dalam rumah tangga. Sementara ibu dalam perkara *a quo* terjun dalam kerja-kerja pencarian nafkah. Perbedaan kondisi demikian semestinya turut dipertimbangkan dalam putusan.

Perlu diingat dalam jawabannya di atas tergugat rekonvensi berusaha mencari jalan tengah bagi sengketa keduanya dengan jalan sama-sama mengasuh seorang anak agar masing-masing keduanya mendapat hak asuh. Akan tetapi, jalan tengah demikian bertentangan dengan pasal 105 KHI yang menentukan bahwa kedua anak tersebut berada di bawah hadanah ibunya. Bagaimanapun, hal demikian pula yang kemudian menimbulkan “ketidaktaatan” terhadap putusan pengadilan, karena putusan demikian dianggap tidak memenuhi harapannya (tergugat rekonvensi) untuk memperoleh keadilan. Alhasil, tidak mengherankan apabila putusan *a quo* tidak dijalankan oleh tergugat rekonvensi. Di mana, anak

¹⁴⁸ *Hak Asuh Anak Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-asuh-anak-harus-menjamin-kepentingan-terbaik-anak-hol15647/> diakses pada Sabtu, 17 Juni 2023.

pertama yang seharusnya berada di bawah hak asuh penggugat rekonvensi (istri) justru berada di bawah pengasuhan tergugat rekonvensi (suami).

Dalam kategori efektivitas hukum sebagaimana dijelaskan Hans Kelsen, ketidakpatuhan suami terhadap putusan pengadilan yang merujuk ketentuan hadanah dalam KHI termasuk ke dalam kegagalan dalam pelaksanaan hukum, yakni kondisi di mana ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.¹⁴⁹

Faktor yang dapat diterangkan di sini ialah perasaan ketidakadilan yang dialami pihak tergugat rekonvensi. Di mana putusan *a quo* memberikan hak asuh kedua anaknya hanya kepada penggugat. Ketidakberimbangan pemberian hak asuh anak demikian mendorong tergugat rekonvensi untuk mengambil tindakan yang mendatangkan rasa keadilan bagi dirinya sendiri, yakni dengan membawa anak pertama agar berada di bawah hak asuhnya.

Kondisi yang tergambarkan dalam Perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/Pa.Prg ialah kondisi yang digambarkan oleh Anthony Allot, yakni ketika ketentuan hukum seharusnya menjadi penyelesaian dari sengketa yang timbul antar subjek hukum, tetapi ketentuan hukum ternyata tidak sanggup memfasilitasi terpenuhinya rasa keadilan lewat penyelesaian yang adil.¹⁵⁰

Ketidakpatuhan terhadap putusan *a quo* akibat tidak terpenuhinya tuntutan keadilan sekaligus menerangkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik hukum. Hal demikian sejalan dengan penjelasan Allot perihal alasan

¹⁴⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), h. 39.

¹⁵⁰ Lihat Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectivness of Law Anthony Allot*, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2020).

ketidakefektivan hukum, yakni pertentangan antara tujuan hukum dan sifat masyarakat.¹⁵¹

Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi dikotomi peran ayah-ibu dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 105. Citra yang dibangun dalam peraturan hukum demikian turut melegitimasi imaji sosial tentang pembagian peran dalam rumah tangga. Di sisi lain, penetrasi kapitalisme-neoliberal telah membawa tawaran menarik di mana perempuan dianggap juga memiliki hak-hak untuk bekerja sebagaimana laki-laki.¹⁵²

Bersamaan dengan itu, tumbuh kesadaran perihal tanggung jawab bersama. Dalam pengasuhan, misalnya, suami-istri dituntut untuk berbagi peran bersama. Di mana, pengasuhan kemudian tidak lagi dianggap semata-mata tanggung jawab istri semata, melainkan juga tanggung jawab suami.¹⁵³ Apabila pencarian nafkah dilakukan bersama, maka demikian pula pengasuhan. Sebab yang terdampak dari bergesernya peran gender (ibu yang mencari nafkah) sesungguhnya adalah munculnya krisis terhadap kualitas pengasuhan anak dalam keluarga patriarkhi.

Hal demikian sesungguhnya tampak dalam Putusan *a quo* di mana suami dan istri sama-sama bekerja (mencari nafkah), pun suami yang berupaya untuk mengasuh anaknya sebagaimana digambarkan dalam bahasan di atas. Kondisi demikian menunjukkan bahwa konteks permasalahan yang absen dari

¹⁵¹ Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectivness of Law Anthony Allot*, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, (2020).

¹⁵² Lihat Amin Mudzakkir, *Krisis Kepedulian dan Kapitalisme dalam Pemikiran Nancy Fraser*, Jurnal Respons, Vol. 23 No. 2, (Jakarta: PPE-UNIKA ATMA JAYA, 2018), h. 246.

¹⁵³ Lihat Faqih Abdul Kodir, *Mengasuh Anak Tanggung Jawab Siapa?*, diakses dari <https://mubadalah.id/mengasuh-anak-tanggung-jawab-siapa/> pada 9 Mei 2023.

pertimbangan majelis ialah perubahan sosial di mana konstruk gender yang diadopsi dalam KHI ternyata tidak lagi relevan diterapkan dalam perkara *a quo* disebabkan oleh pihak berperkara sama-sama menjalankan tanggung jawab sebagai pencari nafkah sekaligus sama-sama hendak berperan dalam pengasuhan.

B. Perspektif Teori Keadilan Gender dalam Putusan Perkara Nomor

566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Ketentuan hukum hak asuh anak dalam KHI sesungguhnya terkungkung dalam konstruk gender yang dipahami masyarakat karena menentukan hak asuh anak secara otomatis kepada ibu—selama belum mumayyiz, berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan pada kualitas atau kemampuan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Bahkan, logika kepengasuhan ibu semata sebagaimana konstruk gender yang selama ini hidup di masyarakat disebabkan oleh dikotomi tanggung jawab dalam rumah tangga digunakan dalam pertimbangan hakim, sebagaimana dikutip berikut ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, lagipula anak pada usia tersebut dipandang lebih membutuhkan Ibunya dalam kebutuhan tumbuh dan kembangnya anak, di sisi lain Penggugat sebagai seorang ibu, secara normatifnya ibu dipandang lebih telaten dan lebih terampil untuk mengasuh anaknya dibanding oleh seorang ayah;¹⁵⁴

Padahal, anggapan secara normatif sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan hakim di atas telah dipatahkan oleh berbagai penelitian yang menepis wacana dominan bahwa ibulah yang berperan penting dalam tumbuh

¹⁵⁴ Putusan 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

kembang anak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Ajeng Teni Nur Afriliani, Vina Adriany, dan Hani Yulindrasari yang menunjukkan bahwa ayah ternyata mampu menjadi pengasuh utama dalam keluarga tanpa adanya ibu yang selama ini diidealisasikan sebagai pengasuh, penelitian tersebut sekaligus melucuti anggapan bahwa laki-laki tidak tepat dan tidak mampu mengasuh anak usia dini. Pada dasarnya keterampilan mengasuh bukanlah keterampilan yang melekat pada jenis kelamin tertentu maupun dibawa sejak lahir, melainkan keterampilan yang terbentuk ketika seseorang memiliki keinginan untuk belajar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵⁵

Temuan dalam penelitian di atas sejalan dengan karakter gender, yakni salah satunya adalah dapat dipertukarkan satu sama lain.¹⁵⁶ Di mana, segala yang melekat sebagai identitas gender sebetulnya tidak tetap. Seperti halnya peran domestik yang dilekatkan kepada perempuan sesungguhnya dapat dipertukarkan dengan peran publik yang dilekatkan pada laki-laki.

Kenyataannya, perempuan juga dapat bekerja dengan baik dan mencari nafkah seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki. Begitu pula sebaliknya, peran pengasuhan yang dilekatkan pada perempuan dapat dipertukarkan dengan laki-laki. Sederhananya, perempuan dapat mengerjakan pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Sebaliknya laki-laki juga dapat mengerjakan pekerjaan yang dianggap pekerjaan perempuan. Sebab konstruksi gender

¹⁵⁵ Lihat Ajeng Teni Nur Afriliani, Vina Adriany, dan Hani Yulindrasari, *Peran Ayah dalam Pengasuhan: Studi pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan (PMP) di Kabupaten Sukabumi*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 14 No. 2 (Mei, 2021).

¹⁵⁶ Sulistyowati Irianto (Editor), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (t.k. t.p. t.t.), h. 90.

bukanlah sesuatu yang kodrati, sehingga hadanah pun sesungguhnya bukan kemampuan khusus yang dimiliki oleh perempuan semata, melainkan hasil dari proses sosialisasi di masyarakat dan lingkungan keluarga.

Padahal kedudukan sebagai pemegang hak asuh anak adalah kedudukan yang mempunyai tanggung jawab dan peran penting bagi masa depan anak. Pemegang hak asuh anak berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak baik yang terkait dengan pendidikan, agama, kesehatan, moralitas dan integritas anak. Pemegang hak asuh anak akan tinggal bersama dengan anak sehingga setiap hari anak akan potensial dipengaruhi oleh akhlak atau moralitas, perilaku dan kesehatan pemegang hak asuh anak. Beban pemegang hak asuh anak yang berat itu tentu membutuhkan orang yang baik dari aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak, sehingga semua aspek tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan semua aspek.

Seharusnya aspek kualitas, moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak yang dijadikan parameter dan patokan dalam penentuan pemegang hak asuh anak jika terjadi perceraian, bukan berdasarkan pertimbangan sumir yang dilegitimasi oleh KHI. Aspek kualitas dan kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan (ibu) maupun oleh kaum laki-laki (bapak).

Mayoritas ulama fikih seperti mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi lebih mengutamakan hak asuh anak daripada ibu daripada ayah. Argumennya

adalah bahwa naluri perempuan lebih cocok untuk pengasuhan dan pendidikan anak-anak dan bahwa kesabaran mereka terhadap masalah kehidupan anak-anak lebih besar daripada laki-laki. Ketika anak telah mencapai usia tertentu, maka laki-laki dianggap lebih cocok dan mampu sebagai wali untuk mengasuh, mendidik dan menangani berbagai persoalan anak sebagai pelindung dari berbagai masalah anak. Atas dasar itu, dalam memberikan urutan hak asuh anak ulama fikih mendahulukan perempuan daripada laki-laki.¹⁵⁷

Dari perspektif keadilan gender, alasan yang digunakan para ulama atau ahli hukum Islam adalah alasan gender mengapa perempuan lebih sabar, lembut, penyayang, dan memiliki waktu lebih banyak untuk membesarkan dan mengurus anak. Kualitas dan karakteristik yang secara sosial dan budaya diasosiasikan dengan perempuan dan yang memungkinkan sifat dan persepsi perempuan ini segera berubah dalam masyarakat tertentu.

Hal ini karena gender mengacu pada pemikiran dan harapan masyarakat (sosiokultural) tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan. Seks adalah konsep budaya yang cenderung membedakan peran, tingkah laku, cara berpikir dan sifat emosional yang berkembang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.¹⁵⁸ Sifat dan persepsi perempuan yang lebih sabar, lemah lembut, penyayang, dan memiliki lebih banyak waktu untuk mengasuh dan mengasuh anak merupakan konstruksi sosial dari pengalaman komunitas.

Jenis kelamin berubah dari waktu ke waktu; berbeda antara satu

¹⁵⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, h. 118.

¹⁵⁸ Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, (New York: Green Wood Press), Vol. 1, h. 153.

masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dari satu kelas ke kelas lainnya. Dari sudut pandang keadilan gender, pembagian peran gender di ranah publik dan domestik memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Manajemen keuangan yang diberdayakan oleh laki-laki menempatkan kendali keuangan di tangan mereka. Rumah tangga yang tidak memiliki nilai ekonomi diserahkan kepada perempuan untuk bertanggung jawab memasak, membesarkan anak, dan membesarkan mereka.¹⁵⁹

Akibat ketidaksetaraan pembagian peran gender di sektor publik dan domestik, ketentuan pengasuhan dipengaruhi ketika perempuan ditempatkan di ranah domestik selama perkawinan, di mana tugas sehari-harinya didominasi oleh tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, melahirkan anak, menyusui anak, menyuapi anak, mengantar anak ke sekolah, mencuci dan bagian lain yang berhubungan dengan rumah. Peran perempuan ini kemudian mengandaikan bahwa perempuanlah yang memiliki waktu paling banyak dan paling mampu mengurus anak dan laki-lakilah yang bertanggung jawab mengurus anak.

Kekurangcermatan hakim untuk tidak terjebak dalam stereotype gender tampak dalam Putusan *a quo* di mana suami dan istri sebetulnya sama-sama bekerja (mencari nafkah), hal demikian menunjukkan bahwa anggapan bahwa istri memiliki waktu yang melimpah untuk mencurahkan kasih sayang yang berbeda dengan suami tidaklah tepat.

¹⁵⁹ Syahbana, *Wanita Indonesia Dalam Keluarga: Perspektif Islam*, 'Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 35, No. II, Th 2001, h. 143.

Pandangan mengenai distingsi sektor publik dan domestik perlahan telah ditinggalkan serta digantikan oleh tatanan yang lebih egaliter sebagaimana ditawarkan oleh rezim kapitalisme neoliberal, di mana perempuan dianggap memiliki hak untuk mencari nafkah seperti halnya laki-laki.¹⁶⁰ Di sisi lain, tatanan demikiran membawa konsekwensi lahirnya krisis kepedulian dalam rumah tangga yang menyebabkan fungsi kepengasuhan terbelengkalai.¹⁶¹ Pengaturan mengenai hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam tampak tak mengantisipasi kondisi sosial semacam ini. Di mana pengaturan hadanah, masih berada dalam bayang-bayang distingsi antara ruang publik dan ruang domestik yang menandai tugas ayah dan tugas ibu secara terpisah.

Di saat bersamaan, pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara *a quo* tampak tak memerhatikan kondisi sosial demikian, di mana istri pun juga mencari nafkah. Artinya, peran kepengasuhan yang ditentukan oleh KHI sesungguhnya tidak cukup mampu menjawab persoalan dalam sengketa tersebut, dan hakim seharusnya memberikan perhatian lebih banyak untuk memikirkan relevansi ketentuan KHI dengan kondisi kedua belah pihak yang berperkara.

Tak heran bila kemudian, putusan nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg mengalami kendala dalam penegakan putusannya, di mana ayah sebagai Tergugat Rekonvensi enggan menjalankan isi putusan tersebut. Peran gender dalam pertimbangan putusan *a quo* ternyata enggan diterima begitu saja sebagai kebenaran yang semestinya. Alhasil, putusan tersebut tampak sebagai putusan

¹⁶⁰ Lihat Amin Mudzakkir, *Krisis Kepedulian dan Kapitalisme dalam Pemikiran Nancy Fraser*, Jurnal Respons, Vol. 23 No. 2, (Jakarta: PPE-UNIKA ATMA JAYA, 2018), h. 246.

¹⁶¹ Amin Mudzakkir, *Krisis Kepedulian dan Kapitalisme dalam Pemikiran Nancy Fraser*, Jurnal Respons, Vol. 23 No. 2, (Jakarta: PPE-UNIKA ATMA JAYA, 2018), h. 246.

yang tidak memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan pihak berperkara. Sebab, putusan demikian terputus dari konteks sosial yang berlangsung, di mana, sistem keluarga patriarkhal yang ditandai dengan model dikotomi peran gender tengah mengalami kerapuhan.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg

Perspektif *Maqashid Syariah*

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf a memaparkan sebagai berikut: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan menjaga anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusnya.* Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 156 huruf e menyatakan bahwa “bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusnya berdasarkan huruf a, b, d.”. Yang termaktub dalam huruf a memaparkan sebagai berikut: anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:¹⁶²

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
- b. Ayah
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

¹⁶² Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy*, Bandung 2004, h, 204

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

Berdasarkan ketentuan di atas, maka hakim apabila diperhadapkan dengan permasalahan *hadhanah* seyogyanya memberikan hak asuh anak kepada ibunya namun dalam perkara perebutan hak asuh anak antara pemohon dan termohon yang tertuang dalam Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg dimenangkan oleh penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak. Berikut ringkasan perkara pada pertimbangan hakim dalam putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh (hak *hadhanah*) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ashabul Kahffi binti Syaharuddin, usia 6 tahun dan Ersyah Nur Syafirah binti Syaharuddin, usia 5 tahun berada dalam hak asuh Penggugat ;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa mengenai hak asuh kedua anaknya, Penggugat tidak boleh egois dengan memaksakan kehendak Penggugat sendiri atau bujukan dari keluarga Penggugat sendiri karena bisa mempengaruhi kedua anak tersebut, dikarenakan kedua anak tersebut berhak menentukan pilihannya sendiri dimana ia merasa nyaman, maka Tergugat pada prinsipnya dengan kebaikan anak tersebut, maka anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat

Menimbang, bawah atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban rekonvensinya semula, yang tidak menerangkan bahwa Penggugat tidak boleh egois, yang mana merasa

anaknya nyaman berada selama ini sehingga anak pertama tetap berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk kepastian hukum atas keberadaan pengasuhan anak, Majelis Hakim memandang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ashabul Kahffi binti Syaharuddin, usia 6 tahun dan Ersyah Nur Syafirah binti Syaharuddin, usia 5 tahun

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Ashabul Kahffi binti Syaharuddin, usia 6 tahun dan Ersyah Nur Syafirah binti Syaharuddin, usia 5 tahun, dinilai telah mumayyiz, dan selama ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, walaupun anak pertama kadang berada dengan Tergugat sebagai ayahnya, dan selama persidangan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk terhadap anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, lagipula pada anak pada usia tersebut dipandang lebih membutuhkan Ibunya dalam kebutuhan tumbuh dan kembangnya anak, disisi lain Penggugat sebagai seorang ibu, secara normatifnya ibu dipandang lebih telaten dan lebih terampil

untuk mengasuh anaknya dibanding oleh seorang ayah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim melihat pada dasarnya tidak ada yang patut dipermasalahkan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dikarenakan selama ini kedua anak tersebut hidup dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya walaupun kadang anak pertama ikut dengan Tergugat sebagai ayahnya, di sisi lain baik Penggugat dan Tergugat keduanya orang yang baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah terlibat dengan hal-hal yang membahayakan kehidupan dan masa depan kedua anaknya maka majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun untuk kepentingan anak, kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya demikian halnya dengan Penggugat tidak boleh dengan sengaja melarang atau menghalangi hak anak atau Tergugat untuk saling bertemu antara keduanya, tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ayah terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah/2:233:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Terjemahnya:

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya.

Pada dasarnya, menurut majelis, tidak ada yang patut dipermasalahkan terhadap hadanah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, “dikarenakan selama ini kedua anak tersebut hidup dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya walaupun kadang anak pertama ikut dengan Tergugat sebagai ayahnya”.¹⁶³ Kondisi pengasuhan yang dijalankan selama ini dianggap sebagai kondisi normal oleh majelis hakim. Sehingga, apabila hadanah berada pada ibu sebagai penggugat, maka tidak akan memunculkan persoalan berarti. Hakim meyakini, disebabkan ketiadaan persoalan pada diri masing-masing pihak, maka kepentingan anak tidak akan diciderai.

“Di sisi lain baik Penggugat dan Tergugat keduanya orang yang baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah terlibat dengan hal-hal yang membahayakan kehidupan dan masa depan kedua anaknya.”¹⁶⁴ Namun, pertimbangan demikian segera dilanjutkan dengan pernyataan yang mengabulkan tuntutan penggugat selaku ibu:

“Maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh patut dikabulkan.”¹⁶⁵

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah ada atau tidaknya “kecacatan“ pada diri penggugat yang

¹⁶³ Putusan 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

¹⁶⁴ Putusan 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

¹⁶⁵ Putusan 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

dapat menyebabkan hadanah jatuh ke tangan tergugat. Hal demikian menunjukkan bahwa asas penjagaan terhadap keturunan (hifdz Nashl) yang diterangkan majelis hakim dalam konteks hadanah adalah memastikan bahwa anak berada di bawah hak asuh pihak yang tidak akan merugikannya.

Tatkala telah dipastikan bahwa kedua belah pihak tidak akan mencelakai atau menjadi persoalan bagi kedua anak tersebut, maka majelis hakim mengembalikan pertimbangannya ke peraturan hukum sebagaimana diatur pasal 105 KHI. Hal tersebut terbukti sebagaimana diuraikan di atas, setelah menimbang kondisi kedua belah pihak, majelis melanjutkan dengan pernyataan mengabulkan tuntutan penggugat selaku ibu, walaupun sebenarnya diakui bahwa kedua belah pihak sama-sama dapat bertanggung jawab sebagai pengasuh.

Model pertimbangan demikian patut diapresiasi. Akan tetapi, sekaligus membuka peluang munculnya persoalan. Sebab, jika ditelusuri ke belakang, kedua belah pihak sama-sama menginginkan hak asuh anak. Hal demikian dapat dilihat pada jawaban yang disampaikan tergugat atas gugatan rekonsensi:

“...bahwa mengenai hak asuh kedua anaknya, Penggugat tidak boleh egois dengan memaksakan kehendak Penggugat sendiri atau bujukan dari keluarga Penggugat sendiri karena bisa mempengaruhi kedua anak tersebut, dikarenakan kedua anak tersebut berhak menentukan pilihannya sendiri di mana ia merasa nyaman, maka Tergugat pada prinsipnya dengan kebaikan anak tersebut, maka anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat”¹⁶⁶

Dalam jawabannya di atas tergugat berusaha mencari jalan tengah bagi sengketa keduanya dengan jalan sama-sama mengasuh seorang anak agar masing-

¹⁶⁶ Putusan 566/Pdt.G/2021/PA.Prg.

masing keduanya mendapat hak asuh. Akan tetapi, jalan tengah demikian bertentangan dengan pasal 105 KHI yang menentukan bahwa kedua anak tersebut berada di bawah hadanah ibunya.

Sementara itu, secara bersamaan diketahui bahwa segala aturan syariat memiliki maksud di balik penetapannya. Pada konteks inilah, apa yang ditawarkan Muhammad Roy Purwanto menemukan relevansinya, yakni usaha untuk mereposisi teologi Islam dari teosentris, bergerak ke arah antroposentris yang dianggap lebih mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan sesuai dengan kepentingan manusia pada zaman itu.¹⁶⁷

Konteks sosial saat ini adalah kondisi terjadinya kerapuhan pada sistem keluarga patriarkhal yang ditandai dengan model dikotomi peran gender. Kerapuhan yang dimaksud adalah tumbuhnya kesadaran yang lebih egaliter sebagaimana ditawarkan oleh kapitalisme-neoliberal dan tuntutan rumah tangga yang memaksa perempuan terlibat dalam kerja-kerja produksi. Serta kesadaran tentang keterlibatan suami pada urusan domestik—yang sebelumnya dianggap tugas istri. Hal demikian telah membawa cara pandang baru bagi masyarakat dalam relasi keluarga, di mana, suami pun dapat dan mampu terlibat dalam pengasuhan yang sebelumnya dianggap hanya mampu atau lebih layak dilakukan oleh istri.

Konsekuensi dari teologi yang bersifat antroposentris dalam konteks sosial demikian mendorong untuk dilakukannya pemaknaan baru terhadap konsep hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam. Roy menawarkan konsep masalah

¹⁶⁷ Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 75.

berbasis etika utilitarianisme untuk memaknai konsep masalah sebagai tujuan utama pensyariaan (maqashid syariah). Dalam paradigma utilitarianisme, tindakan atau peraturan tindakan yang secara moral dianggap benar adalah “yang paling menunjang kebahagiaan semua yang bersangkutan” atau “bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat tindakannya menguntungkan bagi semua yang bersangkutan”. Jadi, utilitarianisme lebih mementingkan pada akibat dari suatu perbuatan.¹⁶⁸

Lebih lanjut, Roy mengatakan, terdapat dua hal yang dapat dipahami dari prinsip masalah berbasis etika, yakni pertama, moralitas tindakan diukur dari sejauh mana diarahkan kepada kemanfaatan. Kedua, moralitas diarahkan kepada kebahagiaan yang terdiri dari perasaan senang dan kebebasan dari rasa sakit.¹⁶⁹

Jika dipahami dalam konteks perkara nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg, maka para pihak yang menjadi subjek bagi kemaslahatan adalah anak, ibu, dan ayah. Sehingga maksud dari pengaturan hadanah mesti dipahami sebagai aturan yang bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi semua pihak. Sehingga, penegakan hukum hadanah tidak sekadar berbuah penegakan teks hukum berupa pasal 105, melainkan lebih jauh dari itu, yakni menegakkan maksud dari aturan yang demikian berupa kebahagiaan para pihak dan membebaskan mereka dari rasa sakit.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim telah mengemukakan bahwa kedua orang tua—ayah dan ibu si anak—merupakan orang tua yang bertanggung

¹⁶⁸ Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 64.

¹⁶⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 65.

jawab. Sehingga, pada dasarnya tidak menjadi masalah apabila keduanya mendapat hak asuh. Apalagi, anak pertama diketahui kadang bersama sang ayah. Persoalannya, jika ditelaah dari prinsip masalah yang ditawarkan Roy, penetapan majelis hakim yang menyerahkan kedua anak kepada ibunya justru memungkinkan timbulnya rasa sakit bagi salah satu pihak karena kedua anaknya diasuh oleh sang ibu semata. Sehingga, hal demikian bertentangan dengan moralitas tindakan yang menghindarkan dari rasa sakit sebagaimana ditulis di atas.

Bahkan, hal demikian menunjukkan bahwa kebahagiaan sebesar-besarnya dalam masalah hanya ditujukan kepada ibu dan anak. Ketidakberimbangan distribusi kebahagiaan demikianlah yang memicu rasa ketidakadilan dalam putusan perkara nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg. Konsekwensi logisnya, pihak yang merasa dibebani “rasa sakit”, yakni suami enggan patuh pada putusan tersebut karena dianggap tidak mencirikan keadilan.

Tunduknya putusan *a quo* terhadap teks—pasal 105 KHI, menunjukkan bahwa konsepsi hadanah bergerak membelakangi perubahan sosial yang berlangsung di masyarakat. Sekaligus melegitimasi pandangan klasik mengenai wacana gender dalam rumah tangga yang sebetulnya kian rapuh.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka di bawah ini dipaparkan beberapa simpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Setelah mempertimbangkan kondisi pihak penggugat yang tidak memiliki kecacatan untuk menjadi pengasuh, majelis hakim kemudian mendasarkan putusannya pada pasal 105 KHI. Amar putusan 566/Pdt.G/2021/Pa.Prg menunjukkan kepastian hukum, di mana pihak ibu berhak atas hak asuh kedua anaknya yang belum mencapai usia mumayyiz. Hal demikian menunjukkan terpenuhinya unsur prediktabilitas dalam kepastian hukum. Di mana, pihak berperkara dapat memprediksi ketentuan hukum yang dikenakan padanya. Sehingga putusan demikian menunjukkan adanya kepastian hukum, di mana antara norma hukum dan putusan yang dijatuhkan tidak terdapat kesenjangan. Akan tetapi, putusan perkara *a quo* dalam perspektif efektivitas hukum justru menunjukkan gejala kesenjangan. Di mana, suami sebagai tergugat rekonvensi enggan menjalankan amar putusan yang menjadikan putusan demikian termasuk ke dalam kategori kegagalan pelaksanaan hukum. Hal demikian dapat diterangkan sebagaimana penjelasan Allot perihal alasan ketidakefektivan hukum, yakni pertentangan antara tujuan hukum dan sifat masyarakat. Kesulitan untuk dilaksanakan eksekusi terhadap putusan *a quo* disebabkan pula oleh factor

1. Ekonomi penggugat, kekhawatiran terhadap psikologi anak, dan amar putusan yang tidak bersifat condemnatoir.
2. Absennya pemahaman terhadap konteks sosial yang berlangsung menyebabkan putusan 566/Pdt.G/2021/Pa.Prg jatuh ke dalam konstruk gender yang justru tidak relevan diterapkan dalam konteks perkara *a quo*. Di mana, majelis hakim meletakkan perkara *a quo* ke dalam kategori biner peraturan hukum, antara siapa yang mengasuh dan siapa yang memberi nafkah. Padahal, keduanya sama-sama terlibat dalam pencarian nafkah dan peran kepengasuhan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perkara *a quo* semestinya diletakkan dalam konteks rapuhnya dikotomi peran gender dalam sistem keluarga patriarkhal.
3. Dengan mempertimbangkan kondisi pihak berperkara, menurut majelis hakim, pemberian hak asuh sebagaimana ketentuan pasal 105 KHI dapat diterapkan dalam perkara 566/Pdt.G/2021/PA.Prg disebabkan kedua belah pihak adalah orang baik dan bertanggung jawab. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pertimbangan demikian teramat sumir dan teosentris, yang menyebabkan kondisi sosial dan kepentingan para pihak kurang mendapat perhatian yang cukup. Konsekwensinya, pihak tergugat rekonsensi (suami) enggan menjalankan amar putusan yang dianggap tidak mencerminkan keadilan dalam *maqashid syariah*.


B. Implikasi

1. Pertimbangan hakim dalam putusan terkait hak asuh anak diharapkan selain mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam juga semestinya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, termasuk kondisi pihak berperkara. Selain itu, pemaknaan terhadap maqashid syariah membutuhkan pergeseran paradigm mashlahah dari yang bersifat teosentris menuju antroposentris. Hal demikian dimaksudkan agar terwujudnya keadilan dan kebaikan bagi para pihak berperkara sebagaimana dijanjikan dalam maqashid syariah.
2. Penegakan hukum atas putusan mengandaikan pengetahuan hakim atas segenap ketentuan hukum yang relevan dengan konteks perkara. Untuk itu, hakim semestinya memerhatikan sifat *executable* dari putusan yang dibuatnya agar putusan dapat dilaksanakan eksekusi.
3. Adapun dalam pemeliharaan hak asuh anak sebaiknya memperhatikan asas keadilan gender tersebut karena sejatinya saat ini peran Ayah dan Ibu sangatlah dibutuhkan untuk perkembangan anak terlebih lagi dalam hal memelihara agama anak, akal, keturunan maupun harta, sehingga diharapkan pengasuhan bersama antara Ayah dan Ibu dapat berjalan dengan baik.

C. Rekomendasi

Dengan melihat permasalahan-permasalahan pelaksanaan eksekusi hak asuh anak tersebut, diperlukan rekonstruksi sistem hukum pelaksanaan penetapan eksekusi hak asuh anak tersebut, baik dalam Legal substance

(substansi hukum), Legal structure (struktur hukum) dan Legal culture (budaya hukum) meliputi : Perubahan aturan eksekusi hak asuh anak, Judicial review ketentuan hak asuh anak dengan menerapkan konsep shared parenting atau hak asuh bersama, Peningkatan kompetensi mediator yang berkaitan dengan penentuan hak asuh anak, Peningkatan kesadaran dan komunikasi pemegang hak asuh anak maupun dari keluarga masing-masing pihak, Peningkatan kesadaran hukum bagi advokat dalam mengurus perkara perceraian dan hak asuh anak juga menjadi faktor penentu dalam menetralkan pikiran masing-masing pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet pertama, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Alfiyanti Yati, "Validitas Dan Reabilitas dalam Penelitian Kualitatif" dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 12, No. 2 Juli 2008.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amami, 2002.

Al-Munawwar, Said Agil Husain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*, Jakarta: Prenada Media 2004.

Al-Naisaburi, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir, *Kitab Tafsir al-Qur'an*, Cet; Dar. Al-Ma'atsir, Madinah, 1423 H.

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 2, 2002.

Amiur, Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHP)", Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004.

Aris Bintania, "Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Fiqhi", Cet I, Kabupaten Bintang: Stain Sultan Abdurrahman Pres 2019.

Azisah, et. al., Siti, *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, Makassar: Alaudidin University Press, 2016.

Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu, edisi revisi*, Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009 M.

Basri, Rusdaya, Sekolah Tinggi, and Agama Islam Negeri, 'PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT (Studi Analisis Perbandingan)', 9.2 (2011), 181

Bintania, A, 'Mekanisme Li'an Di Pengadilan Agama Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih' (Bintan, 2019), p. 42.

- Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, Bogor: Center for International Forestry Research CIFOR, 2006.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiriabadi 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Djam'at Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011 M.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana 2010.
- Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cet; Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Eswita, Effy, *Metode Penelitian Pendidikan*, Medan: Unimed Press, 2012.
- Faiz, Pan Mohamad, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press, 2016.
- Faqihuddin Abdul Kodir Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Bandung 2018.
- Fariha, "Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur", Program Studi Al-Ahwal AlSyakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Fikri, Aris, *Hak Perempuan dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 10:1 (2017).
- Firdaus, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg Tentang Hak Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz", Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2008).
- Fitri, Nelly Layaliyal, "Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014", (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)", SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 3 Issue 1 2019.
- Gunawan. Imam, "Metode Penelitian Kualitatif" dalam *The Learning University*, Unuversitas Negeri Malang, [t.th}), (Softcopy pdf adobe reader).

- H. Pagar, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007.
- Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cet; I, Tengerang: Tira Smart, 2019.
- Inggi A, Indira, Mulyadi, dan Yunanto, “Kajian perolehan hak asuh anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar*, judul asli “*Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyyul Amin*”, Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, Herndon: IIIT, 2007.
- Jurdi, Syarifuddin, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, *Credito*, 1.1 (2019), 13–22
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kamus versi online/daring (dalam jaringan)” diakses dari <https://kbbi.web.id/kredibilitas> pada tanggal 14 april 2022 puku 22.57
- Kelsen,Hans, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Cet; Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kementerian Agama, R I, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Edisi Yang Disempurnakan)’, *Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi*, 2011, 258
- Mawahib, Mahdil, *Fiqih Munakahat*, Kediri: STAIN Kediri Press 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet; Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama, 2004.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam. Ttd*
- Mutawalli. (2013). *Syari’ah Inklusif: Kontribusi Islam untuk Pluralitas*. Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram.
- Pendahuluan, A, ‘Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum Dan Problematikanya)’, 2019, 1–31

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2008.
- Putra, Langgeng, *Penunjukan Hak Asuh Atas Anak Oleh Hakim Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Padang*, Tesis, Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2012.
- Rawls, John, *"A Theory of Justice, London: Oxford University press"*, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Cet; Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2006.
- Rusdaya Basri, Sekolah Tinggi, and Agama Islam Negeri, 'PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT (Studi Analisis Perbandingan)', 9.2 (2011).
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Kairo: Cet Ke-1, jilid 1, Daar al-Fath, 2000.
- Salim, 'Abd Muin, dkk., *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i*, \ Makassar: Pustaka al-Zikra, 2011 M.
- Samuel, *"Ilustrasi Pengumpulan Data,"* diakses dari <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian-pada-tanggal-25-maret-2021-pukul-01.14>
- Sabiq, As-Sayyid, Nor Hasanuddin, Aisyah Saipuddin, and Johari Al-Yamani, *Fiqh Al-Sunnah* (Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990)
- Sulistiani, Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak*, ttd
- Sulistyowati, Vina Saviana D. Dan Tutik, *Sosiologi Gender*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2010.
- Supriyadi, Dedi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Syamsiah, Nur, *"Wacana Kesetaraan Gender"*, *Sipakalebbi*, 2 Desember, 2014.
- Shidiq, S. (2011). *Ushul fiqh*. Jakarta: KENCANA.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Widodo, Nicky Aulia, “KPAI catat 153 kasus kekerasan fisik dan psikis di sekolah pada 2019”, Anadolu Agency, <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kpaicatat-153-kasus-kekerasan-fisik-danpsikis-disekolah-pada-2019/1688253> , 31 Desember 2019, diakses tanggal 13 Juni 2020.

Wiliam, Dede, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, Bogor: Center for International forestry Research CIFOR, 2006.





BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI :



Nama : Fajriany Jabbar
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 18 April 1987
NIM : 2020203874130014
Agama : Islam
Alamat : Karangang, Kel. Padaidi, Kec.
Mattiobulu, Kab. Pinrang
Nomor HP : 082347351333
Alamat E-Mail : fajriany@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN 179 Pinrang
2. SMP Negeri 1 Mattiobulu
3. SMA Negeri 1 Pinrang
4. Sarjana Hukum STIH Cokroaminoto Pinrang

Riwayat Pekerjaan :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Pinrang
2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
Pengadilan Agama Pinrang

Riwayat Organisasi :

1. OSIS SMA Negeri 1 Pinrang
2. KMP (Kerukunan Mahasiswa Pinrang)



L A M P I R A N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-~~761~~/In.39.12/PP.00.9/09/2022 Parepare, 7 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. Bapak Bupati Pinrang
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : FAJRIANY JABBAR
NIM : 2020203874130014
Program Studi : Huukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perkara Nomor : 566/Pdt.G/2021/PA .Prg Perspektif Keadilan dan Gender Di Pengadilan Agama Pinrang.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai **Oktober** Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Darmawati
Hj. Darmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0512/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 29-09-2022 atas nama FAJRIANY JABBAR, SH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1490/RT.Teknis/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 29-09-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0512/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2022, Tanggal : 03-10-2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
 3. Nama Peneliti : FAJRIANY JABBAR, SH
 4. Judul Penelitian : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAK ASUH ANAK PERKARA NOMOR : 566/Pdt.G/2021/PA.Prg
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : HAK ASUH ANAK
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 29-03-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan Laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 03 Oktober 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

DPMPTSP



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I A

Jln. Bintang No.9 Tlp / Fax. (0421) 921 145
Website : www.pa.pinrang.go.id e-mail : pinrang@pta-makassarkota.go.id
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR: W20-A8/1855/PB.01/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Fajriany Jabbar
Nomor Pokok : 2020203874130014
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Judul Penelitian : "Problematika Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perkara Nomor: 566/Pdt.G/2021/PA.Prg Perspektif Keadilan Dan Gender di Pengadilan Agama Pinrang".

Adalah benar telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA mulai tanggal 03 Oktober s.d. 04 November 2022 dalam rangka pelaksanaan penyusunan tesis penyelesaian program Strata Dua (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 04 November 2022
Ketua

Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-78/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Fajriany Jabbar
Nim : 2020203874130014
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 11 Juli 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juli 2023
Kepala,



[Signature]
Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI KEPASTIAN HUKUM DAN EFEKTIFITAS HUKUM TERHADAP PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN

HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PINRANG

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan eksekusi pada putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pinrang
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang efektifitas hukum dalam rangka pelaksanaan eksekusi pada putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER SERTA IMPLEMENTASI MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PINRANG.

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang perspektif keadilan gender pada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pinrang
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang implementasi maqashid al-syariah pada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pinrang

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Muhammad Baedawi, S.H.,M.H.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 52 Tahun


Alamat : Jl. Bintang, Pinrang

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pinrang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fajriany Jabbar**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan



Drs. H. Muhammad Baedawi

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Amiruddin, M.H.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 63 Tahun
Alamat : Jl. Bintang, Pinrang
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pinrang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fajriany Jabbar**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan



Drs. H. Amiruddin, M.H.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurqalbi, S.HI.
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 40 Tahun
Alamat : Jl. Bintang, Pinrang
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pinrang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fajriany Jabbar**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan



Nurqalbi, S.H.I.

PAREPARE

Dokumentaasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang
(Alm. Drs. H. Muhammad Baedawi.,S.H.,M.H. Pada Hari Senin, 03 Oktober 2022)




Bapak Hakim Drs. H. Amiruddin, S.H.,M.H. Pada Tgl. 17 Oktober 2022



Ibu Hakim Nurqalbi, S.HI Pada Tanggal 14 Oktober 2022



Panitera Pengganti PA Pinrang (Drs. Hasan, Tgl. 03 Oktober 2022)



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI :



Nama : Fajriany Jabbar
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 18 April 1987
NIM : 2020203874130014
Agama : Islam
Alamat : Karangang, Kel. Padaidi, Kec.
Mattirotulu, Kab. Pinrang
Nomor HP : 082347351333
Alamat E-Mail : fajriany@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN 179 Pinrang
2. SMP Negeri 1 Mattirotulu
3. SMA Negeri 1 Pinrang
4. Sarjana Hukum STIH Cokroaminoto Pinrang

Riwayat Pekerjaan :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Pinrang
2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
Pengadilan Agama Pinrang

Riwayat Organisasi :

1. OSIS SMA Negeri 1 Pinrang
2. KMP (Kerukunan Mahasiswa Pinrang)

IJHESS

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences

e-ISSN 2685-6689

Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu – Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS>

Letter of Acceptance

Date: 20 July 2023

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

Dear Author(s)

Fajriany Jabbar, Sudirman L, Fikri

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Perspektif Gender Terhadap Putusan Hak Asuh Anak dan Problematika Penegakannya: Telaah Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Prg** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)** in **Volume 5 Issue 4 (October 2023)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



Dr. Ahmad Yuni
Editor in Chief

